

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



**Diajukan untuk Ujian Tesis  
Pada Magister Ilmu Hukum UNISSULA**

**Oleh:**

**ADITYA SURYA KURNIAWAN  
NIM. 20301900096**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**TESIS**

**oleh :**

**ADITYA SURYA KURNIAWAN**

NIM : 20301900096

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1510-6602

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung)**

**TESIS**

Oleh :

**ADITYA SURYA KURNIAWAN**

NIM : 20301900096

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0408-5701

Anggota I

**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1510-6602

Anggota II

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Surya Kurniawan, S.H.

NIM : 20301900096

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 – 8 - 2021



Aditya Surya Kurniawan, S.H.

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah ayat 103)

حَفَظَهُ اللَّهُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
يَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلَى  
وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ  
يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ

Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.” TAKHRIJ HADITS.

Hadits ini muttafaq ‘alaih.

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâri (no. 1427) dan Muslim no.1053 (124)

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini penulis persembahkan kepada:

1. Agama Islam, Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Civitas Akademika UNISSULA;
3. Program Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Pembimbing, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis;
5. Ayahnda M. Jhonny dan Almarhumah Ibunda Sumarliyah;
6. Istriku Entin Sholikhah, Anakku Salman Al Farisi dan Amanda Aufa BR;
7. Saudara-saudaraku: Diana Nugraheni, Anita Dwi Damayanti, Alm. Arif Rama Prasetya, Agung Wisnu Wijanarko, Andi Bayu Wicaksono, dan Aji Candra Krisna;
8. Organisasiku Muhammadiyah;
9. Kantor Hukum AA dan Rekan;
10. Para pembaca yang budiman.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini merupakan tonggak yang menandakan puncak perjuangan yang melibatkan pemikiran yang mendalam dari berbagai pihak, terutama dari tim pembimbing dan penguji. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, tepat waktu sesuai dengan program.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah

membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi Proram Magister Hukum UNISSULA Semarang;

3. Almarhum Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., yang telah membimbing Penulis pada Proposal Tesis sebagai Pembimbing I. Allah berkehendak lain dan menyayangi almarhum dengan memanggilnya ke hadapan-Nya. Semoga Almarhum husnul khotimah. Beliau adalah sosok guru teladan yang sangat baik dalam mengamalkan ilmu-ilmunya. Semoga ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat bagi umat tersebut sebagai amal jariyah yang tak akan putus sampai akhir jaman yang mengantarkan beliau ke syurga Allah SWT. Aamiin yra.;
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Hukum (MIH) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberi kemudahan penulis dalam menempuh studi di Proram Magister Hukum UNISSULA Semarang dan selalu menyemangati Penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu, serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan tesis ini;
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberi kemudahan penulis dalam menempuh studi di Proram Magister Hukum UNISSULA Semarang;

6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
7. Ibu dan Bapak Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Civitas Akademika UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang.
9. Teman-teman mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Rekan-rekan Advokat di Kantor Hukum AA dan Rekan yang turut memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini
11. Sahabatku dan rekan-rekan ku yang turut memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam tesis ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Agustus 2021  
Penulis,

**Aditya Surya Kurniawan**  
**NIM. 20301900096**

## ABSTRAK

Judul tesis : “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penulis akan membahas dalam rumusan masalah: 1). Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?; 2). Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana solusinya? Tujuan penelitian ini: Untuk menganalisis: Pengelolaan Zakat Di Indonesia, kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23/2011.

Pendekatan penelitian: metode pendekatan yuridis sosiologis, bersifat *preskriptif analisis* dan *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari data primer dan data skunder. Analisa Data secara kualitatif.

Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: *Kendala Internal*, bahwa Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai; BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama; Fase rekrutmen BAZNAS menjadi persoalan yang sangat krusial; Kurangnya sosialisasi tentang zakat; tidak adanya sanksi yang tegas; Model pendistribusian zakat tidak tepat sasaran; LAZ hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat Provinsi. 2. *Kendala Eksternal*, bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat; Kurangnya minat masyarakat; Kurangnya peran serta ulama; mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas; belum ada Perda penyaluran zakat ke BAZNAS. Solusi untuk Kendala Internal, yaitu: Pengelolaan oleh negara yang memadai, BAZNAS tidak bertanggungjawab kepada Presiden; Fase rekrutmen BAZNAS yang transparan; memaksimalkan sosialisasi, pengelola zakat harus orang-orang yang benar-benar kompeten; sanksi yang tegas; model pendistribusian zakat tepat sasaran; LAZ membuka perwakilan di Kota/ Kabupaten. Solusi untuk Kendala Eksternal: memaksimalkan sosialisasi, melibatkan peran serta ulama; diterbitkan Perda yang mengatur Pengelolaan Zakat.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ, Kemaslahatan Umat.*

## **ABSTRACT**

*The title of the thesis: "Management of Zakat in Indonesia Based on Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat". The author will discuss in the formulation of the problem: 1). How is the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat?; 2). What are the obstacles faced in the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and what are the solutions? 23/2011.*

*Research approach: socio legal research approach method, prescriptive analysis and descriptive analysis. Data collection techniques by conducting library research from primary data and secondary data. Data analysis qualitatively.*

*Zakat management in Indonesia is based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, that in an effort to achieve the goal of zakat management, BAZNAS, provincial BAZNAS, and district/city BAZNAS are formed. BAZNAS is a non-structural government institution that is independent and responsible to the President through the Minister. To help BAZNAS, the community can form LAZ. The establishment of LAZ must obtain permission from the Minister or an official appointed by the Minister.*

*Obstacles faced in the management of zakat in Indonesia based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, namely: Internal constraints, that management by the state is inadequate; BAZNAS is a non-structural government institution that is independent but responsible to the President through the Minister of Religion; The recruitment phase of BAZNAS becomes a very crucial issue; Lack of socialization about zakat; the absence of strict sanctions; The zakat distribution model is not right on target; LAZ may only open one representative office at the Provincial level. 2. External Constraints, that the people's knowledge is low; Lack of public interest; Lack of participation of ulama; the majority of people still do not know Baznas; there is no regional regulation on the distribution of zakat to BAZNAS. Solutions for Internal Constraints, namely: Adequate management by the state, BAZNAS is not responsible to the President; Transparent BAZNAS recruitment phase; maximizing socialization, zakat managers must be people who are truly competent; strict sanctions; the zakat distribution model is right on target; LAZ opens representatives in the City/Regency. Solutions for External Constraints: maximizing socialization, involving the participation of ulama; issued a regional regulation that regulates the management of zakat.*

**Keywords: Management of Zakat, BAZ and LAZ, Benefit of the Ummah**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Kebijakan Pemerintah .....	12
3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011...15	

F. Kerangka Teoritis .....	18
1. Teori Keadilan.....	19
2. Teori Kepastian Hukum .....	25
3. Teori Kemanfaatan.....	33
G. Metode Penelitian .....	40
1. Metode Pendekatan .....	40
2. Spesifikasi Penelitian .....	41
3. Sumber Data.....	43
4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
5. Analisa Data.....	46
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	46
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
A. Definisi Zakat .....	48
B. Dalil Zakat dan Hukum Zakat .....	58
C. Pembagian Zakat .....	61
D. Harta Yang Dizakatkan .....	69
E. Penerima Zakat .....	87
F. Sejarah Pengaturan Zakat di Indonesia .....	93
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>144</b>
A. Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	144
1. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia .....	144

2. Badan/ Lembaga Yang Berhak Mengelola Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 .....	163
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Solusinya .....	224
1. Kendala Internal .....	224
2. Kendala Eksternal .....	229
3. Solusi untuk Kendala Internal .....	229
4. Solusi untuk Kendala Eksternal .....	234
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	237
A. Kesimpulan .....	237
B. Saran-saran .....	242
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>1</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minaddiin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yang disebut rukun Islam, terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu Muhammad SAW. Sedangkan rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong *ibadah maliyah* atau ibadah harta.<sup>3</sup>

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.<sup>4</sup> Dana zakat diambil dari harta orang-orang berlebihan dan disalurkan kepada orang-orang

---

<sup>1</sup> Yusuf al Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut, 1993, h. 235.

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Alumni, Bandung, 1994, h. 231.

<sup>3</sup> Anca Sulchantifa Pribadi, *Op, Cit*, h. 1.

<sup>4</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, LPPW, Jakarta, 2008, h. 134.

yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan alokasi zakat hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridhoan Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2009, h. 105.

<sup>6</sup> Anca Sulchantifa Pribadi, *Op, Cit*, h. 3.

Demikian juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu`adz bin Jabal, Gubernur Yaman, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian membagi-bagikan kepada fakir miskin, yaitu :

Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu`adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) kerana diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa<sup>8</sup>, serta merupakan sebagai sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan sebagai salah satu sumber daya pembangunan umat.

Dalam pelaksanaan ibadah zakat membutuhkan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menurut

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1991, h. 108.

<sup>8</sup> Tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta. Atau dalam istilah lain, memposisikan manusia sebagai tuan dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (*muzakki*) sama sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (*mustahiq*). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia, dimana kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara. Lihat Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, Muassah al-Risâlah, Beirut, 1994, h. 870.

Yusuf Qaradhawi urusan zakat adalah bukan urusan pribadi, akan tetapi tugas pemerintahan Islam, hal itu dilakukan karena berbagai faktor:<sup>9</sup>

1. Adanya jaminan bagi fakir miskin dan haknya tidak diabaikan,
2. Fakir miskin meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belas kasih oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya
3. Dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya, sebab terkadang banyak si kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan.
4. Zakat itu bukanlah hanya diberikan kepada fakir miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada diantaranya untuk kemaslahatan kaum muslimin bersama yang tidak dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi oleh penguasa dan lembaga musyawarah jamaah kaum muslimin, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi Sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam,
5. Islam adalah agama dan pemerintahan, Al-qur'an dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakannya syariatnya. Terhadap harta ini dibutuhkan penghasilan, dan zakat yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (terjemahan), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm742-743, dalam Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, UII, Yogyakarta, h. 9-10

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.<sup>10</sup>

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat, adalah konsep pengelolaannya. Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkuat dalam bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian, bukan berarti dibenarkan berdiam diri dan tidak melakukan terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut menginterpretasikan dalil-dalil zakat yang *ma'qul al ma'na*, dengan tujuan zakat dikelola profesional.

Selama ini potensi zakat, belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya.

Harus diakui, hingga saat ini bagi sebagian kalangan, zakat sebagai elemen hukum Islam yang diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi umat Islam

---

<sup>10</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 71.

ternyata tak lebih hanya sebagai sarana ritual *mâliyah* dari orang kaya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ajaran agama. Adapun setelah dikeluarkan zakat, bagaimana pengelolaan dan penggunaannya, tidak pernah menjadi persoalan. Zakat yang ditunaikan selama ini adalah untuk melepaskan kewajiban sehingga tidak memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi umat.

Reformasi memberikan dampak kebebasan menyampaikan aspirasi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2). Keharusan dan terlibatnya kekuasaan negara dengan agama terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai payung hukum pengelolaan zakat. Perancangan mengenai konsep filantropi Islam sebagai alternatif solusi peningkatan kesejahteraan umat kian mengemuka dalam arus wacana publik di negeri ini. Menguatnya kembali estimasi banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam konteks zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelum digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah untuk memberikan payung hukum dalam pengelolaan pendistribusian zakat sehingga lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, tetapi perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang profesional. Hal ini berarti bahwa hukum nasional sudah dapat mengadopsi Hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini berperan dalam pengelolaan zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam, sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu berkembang agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencapai keadilan sosial sebagai ketahanan nasional.

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat sebagai ketahanan nasional. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan. Pengkajian nilai etis zakat berimplikasi kepada pemikiran bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syari'at zakat tercapai optimal.<sup>11</sup> Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan jelas. Pemerintah berkewajiban mendistribusikan

---

<sup>11</sup> Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, 1989, h. 150.

zakat kepada *mustahiq*, dan pemerintah berhak menggunakan dana zakat untuk kepentingan rakyat yang bersifat mendesak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul tesis: **“Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>12</sup> Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasah al-Maliyah li Abi Bakr al-Shiddiq*, al-Haiiah al-Immah li al-Kitab, Mesir, 1990, h. 135.

2. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum yang berminat mengkaji pengembangan ilmu Hukum khususnya tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia.
- b. Penelitian ini sebagai bahan kajian ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika dan perkembangan hukum, khususnya Pengelolaan Zakat Di Indonesia Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi-praktisi hukum untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait terutama pengelola zakat, dan masyarakat umumnya sehubungan perkembangan

hukum zakat serta sebagai bahan rujukan mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia.

- c. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.<sup>13</sup> Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Zakat dari segi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiah berkata, Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor, 1999, h. 34

<sup>14</sup> *Ibid.*

Arti dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.

Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair daripada diterangkan. Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama. Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>16</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).<sup>17</sup>

Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin

---

<sup>15</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 28.

<sup>16</sup> Yusuf al Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam, Op, Cit*, h. 235.

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, h. 38.

atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).<sup>18</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Muhamamd SAW, dan dengan adanya suatu kewajiban agama.<sup>19</sup> Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

## 2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>20</sup> Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak

---

<sup>18</sup> Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 241.

<sup>19</sup> Mahmud Syaltut, *Op, Cit*, h. 434.

<sup>20</sup> Kamur Besar Bahasa Indonesia

penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye<sup>21</sup> adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa: (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

---

<sup>21</sup> Thomas R. Dye, 1981, *Op. Cit*, h. 1

James E. Anderson<sup>22</sup> mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan dan sebagainya.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.<sup>23</sup> Reformasi memberikan dampak kebebasan menyampaikan aspirasi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).

Keharusan dan keterlibatan kekuasaan negara dengan agama terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai payung hukum pengelolaan zakat. Perancangan mengenai konsep filantropi Islam sebagai alternatif solusi peningkatan kesejahteraan umat kian mengemuka dalam arus wacana publik di negeri ini. Menguatnya kembali estimasi banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam konteks zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum

---

<sup>22</sup> James E. Anderson, 1979, *Op. Cit*, h. 3

<sup>23</sup> Thomas R. Dye, 1981, *Op. Cit*, h. 24

sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota.

### **3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Substansi Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena

judul dalam undang-undang ini. Pengelolaan zakat, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. Aspek kelembagaan mendapat perhatian lebih dari para perancang undang-undang tersebut.<sup>24</sup> Dominasi pengaturan terkait dengan kelembagaan terlihat dari jumlah Pasal yang mengaturnya. Dari 47 Pasal secara keseluruhan, 32 Pasal diantaranya mengatur terkait dengan kelembagaan. Adapun kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ). Dari kelima lembaga tersebut, BAZNAS diatur dengan pasal yang paling banyak, bahkan ada satu Bab khusus mengatur tentang BAZNAS, yaitu Bab tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pengaturan mengenai BAZNAS pun paling lengkap, yaitu mencakup definisi, kedudukan, sifat, bentuk, keanggotaan, fungsi, tugas, dan wewenang.<sup>25</sup> Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Pengelolaan Zakat baru mengatur hal yang berbeda sama sekali terkait dengan konsep kelembagaan BAZNAS.

BAZNAS dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat baru merupakan satu lembaga definitif. Sedangkan BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif

---

<sup>24</sup> Fajri Nursyamsyi, *Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-broleh--fajri-nursyamsi-sh>.

<sup>25</sup> *Ibid.*

diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.<sup>26</sup>

Dari proses perumusan hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya di kalangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena *beleid* ini dianggap mengusung model sentralisasi yang menggeser eksistensi LAZ. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat.<sup>27</sup>

Kedudukan LAZ menjadi subordinasi dan hanya menjadi pembantu BAZNAS<sup>28</sup> dalam tata kelola zakat. Di samping itu ada penyetatan menjadi LAZ yang mengharuskan amil zakat bentukan masyarakat harus berbentuk ormas yang mengelola mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.<sup>29</sup> Di samping itu harus dikukuhkan oleh Kementerian Agama. Untuk LAZ yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

<sup>28</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan : Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

<sup>29</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Pembentukan LAZ harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
  - c. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS
  - d. Memiliki pengawas syariah
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
  - f. Bersifat nirlaba
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan ummat; dan
  - h. Bersedia diaudit secara syariat dan keuangan secara berkala

sudah dikukuhkan Kemenag seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, diberikan waktu penyesuaian paling lambat lima tahun.<sup>30</sup>

LAZ yang ada sekarang rata-rata masih berbadan hukum yayasan. Dengan begitu harus merubah total lembaganya karena harus memiliki izin ormas dari Kementerian Dalam Negeri. LAZ yang sudah berada di bawah payung ormas jumlahnya sangat sedikit seperti LAZIS Muhamadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama, BMH Hidayatullah dan LAZ Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Selebihnya eksistensinya berbadan hukum yayasan ditambah dengan izin operasional kegiatan sosial dari Kementerian Sosial. Di samping itu ada pula ancaman pasal pemidanaan terhadap amil.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Pengaruh faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan sosial terjadi mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan. Uraian ini akan menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom) maupun tak mandiri (tidak otonom) sekaligus.<sup>31</sup>

Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu memang menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan

---

<sup>30</sup> Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>31</sup> Esmi Warassih, *Pranata hukum sebuah telaah sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015, h. 10.

sosial yang melingkupinya. Orang tidak dapat melihat produk hukum sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih daripada itu.<sup>32</sup>

Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan adanya 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selanjutnya akan penulis uraikan secara singkat mengenai nilai-nilai dasar tersebut yang menjadi teori-teori dalam penelitian sebagaimana berikut:

### **1. Teori Keadilan**

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan keadilan ekonomi dapat perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Di sini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelamaan dari unsur-unsur hakekat manusia, jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta sifat kodrat

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 10-1.

perseorangan dan makhluk sosial. Semua itu dikarenakan kedudukan kodrat pribadi diri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk tunggal (monopluralis), ini adalah dalam bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya.<sup>33</sup>

Telah dikemukakan di atas, bahwa apa yang dimaksud dengan hukum, sama dengan apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh sistem hukum. Sementara pihak berpendapat bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi, bersifat kebendaan. Pandangan ini sangat utilitarian. Teori keadilan justru sebaliknya, keadilan yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.

Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem hukum di dunia. Seandainya saja Tuhan tidak memberi berkat rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, maka tidak akan pernah ada rasa keadilan itu. Seandainya oada waktu Soekarno – Hatta masih harus menunggu hingga semua orang bisa baca dan tulis, maka masih jauh kemerdekaan atau keadilan itu. Di situlah terletak makna keadilan hukum.

Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keadilan yang berkemanusiaan. Keadilan berdasarkan sila kedua

---

<sup>33</sup> Notonagoro, 1987, h. 99 – 100.

Pancasila itu dapat disebut sebagai keadilan berkemanusiaan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja secara material melainkan juga secara spiritual, selanjutnya material mengikutinya secara otomatis. Keadilan berkemanusiaan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs.an-Nisaa (4):58):<sup>34</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat (135) juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا ۚ وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ الْهُوَ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ ﴾

Artinya:

<sup>34</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, h. 190.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.<sup>35</sup>

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuura (42) ayat (15), yakni:<sup>36</sup>

فَلِذَلِكَ فَادِعُ ط وَاسْتَقِمْ ط كَمَا أُمِرْتَ ط وَلَا تَتَّبِعْ ط أَهْوَاءَهُمْ ط وَقُلْ ط آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط  
مِنْ كِتَابٍ ط وَأُمِرْتُ ط لِأَعْدِلَ ط بَيْنَكُمْ ط اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا ط وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط  
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ط وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ط لَا حُجَّةَ

Artinya:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah ; “aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 190

<sup>36</sup> *Ibid.*

adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat (8), yakni:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
اللَّهُ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Murtadha Muthahari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam 4 (empat) hal, yaitu: *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat Ar-Rahman (55) ayat (7) sebagai berikut:<sup>38</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 191.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 192

Artinya:

“Allah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)”.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dari segala sesuatu dan dari setiap materi dengan kadar semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.<sup>39</sup>

*Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

*Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.

*Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>40</sup> Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.<sup>41</sup>

Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 193

<sup>41</sup> *Ibid.*

berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).<sup>42</sup>

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dari suatu hukum dimana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).<sup>43</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam definisi sistem hukum itu adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan tersebut maka diperlukan tujuan hukum. Secara umum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>44</sup>

Dalam keadilan yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum itu ada juga kepastian dan daya guna atau kemanfaatan, seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>45</sup>

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti. Hukum itu tidak mudah berubah-ubah karena desakan perubahan dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 194

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Op. Cit.*, h. 9

<sup>45</sup> ^Igustav Radbuch, *Legal Philosophy II*, 1932, *Op. Cit.*, h. 49 – 224.

masyarakat. Ibarat tulisan, maka tulisan itu harus ditulis di atas batu karang, dan tidak ditulis di atas pasir di tepi pantai. Tulisan yang dipahat di atas batu karang tidak mudah berubah, sedangkan tulisan yang ditulis di atas pasir di tepi laut mudah dihapus karena disapu ombak perubahan zaman.

Kepastian ini dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan individu, dengan kepastian maka setiap individu dan masyarakat pada umumnya dapat dengan mudah merencanakan apa yang bakal terjadi manakalah kaidah dan prosedur serta asas-asas itu ditempuh atau dilalui.

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang,

sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.<sup>46</sup> Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>47</sup>

Asas dalam negara hukum dalam perundangan yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari 2 (dua) pengertian, yaitu *pertama*, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. *kedua*, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari 2 (dua) sisi, yakni:<sup>48</sup>

- a. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- b. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak

---

<sup>46</sup> E. Fernando M. Manulang, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 9

kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan *kepastian dalam atau dari hukum* tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>49</sup>

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.<sup>50</sup> Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel*

---

<sup>49</sup> E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. 26

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 25

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>51</sup>

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.<sup>52</sup> Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut:

- a. Menurut *Hans Kelsen*, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah:<sup>53</sup>
  - 1). memerintah (*Gebeiten*);
  - 2). melarang (*Verbeiten*);
  - 3). menguasai (*Ermachtigen*);
  - 4). membolehkan (*Erlauben*); dan
  - 5). menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok

---

<sup>51</sup> E. Fernando M Manulang, *Op. Cit.*, h. 92

<sup>52</sup> Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984, h. 212-213

<sup>53</sup> A Hamid S. Attamimi, 1990, *Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Iniversitas Indonesia, Jakarta, h. 302.

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: *Pertama*, norma hukum (*rechtsnormen*); *Kedua*, berlaku keluar (*naar buiten werken*); dan *Ketiga*, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).<sup>54</sup>

- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa "kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat."<sup>55</sup>
- c. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat :
- 1). Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 314

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, h. 11

- dari alamat yang dituju (*addressat*);
- 2). Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur;
  - 3). Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi daya berlakunya;
  - 4). Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.<sup>56</sup>

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Een ieder wordt geacht de wet te kennen*).<sup>57</sup>

Penulis sependapat dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung

---

<sup>56</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, h. 11-18.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 11

nilai-nilai etis yang berkeadilan. Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan *harus jelas* dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Uraian di atas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya. *Van Apeldorn* mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut :

- a. kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
- b. kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 59-60

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur dan melaksanakannya sesuai dengan konstitusi dan kewenangan yang ada dalam negara hukum, pada hakekat dari negara hukum memiliki empat elemen hukum, yakni: (a) pemerintahan menurut hukum, (b) jaminan terhadap hak-hak asasi keberadaan manusia, (c) pembagian kekuasaan, dan (d) pengawasan yustisia terhadap pemerintah. Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perundang-undangan hingga memenuhi syarat baik.<sup>59</sup> Secara yuridis elemen tersebut menjawai :

- a. bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya;
- b. bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat;
- c. bahwa setiap perundang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya;
- d. bahwa setiap perundang-undangan memberikan kesempatan untuk dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan kehakiman (Mahkamah Agung) yang berwenang untuk itu.

### **3. Teori Kemanfaatan Hukum**

Sebagaimana dimaksud dalam definisi sistem hukum itu adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum. Hukum selayaknya memberikan keadilan bagi warga negara, di mana keadilan tersebut diwujudkan dengan

---

<sup>59</sup> A. Hamid S Attamimi, *Op. Cit.*, h. 311

memberikan kemanfaatan dalam sebuah situasi yang tertib dan aman dan sebaliknya.

Indonesia yang memiliki ragam etnik, ragam budaya, dan tentu saja ragam keinginan harus dapat meminimalisir sekat perbedaan di antara ragam keinginan individu tersebut. Proses meminimalisir sekat tersebut dilakukan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara dengan tidak meninggalkan/mengabaikan nilai budaya yang ada. Hal ini dapat berlaku apabila hukum juga dapat memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat.

Kondisi ini sesungguhnya selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur melindungi semua warga negara dan tumpah darah Indonesia, unsur menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan sosial merupakan kumpulan unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya, dalam bingkai negara kesatuan, hukum di Indonesia hendaknya mencantumkan unsur tersebut, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan sosial, oleh karena itu para *founding fathers* membuat sebuah dasar negara yakni Pancasila sebagai *grundnorm* bagi pembentukan hukum di Indonesia. Karena Pancasila mengandung kesemua unsur kehidupan yang dapat diterima disemua kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum

adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>61</sup>

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akherat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:<sup>62</sup>

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan)
- c. *Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk

---

<sup>60</sup>Artidjo Alkostar, "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11 (Mei 2004), FH UII, Yogyakarta, h. 130-131

<sup>61</sup> teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet. Ke-3*, Alumni, Bandung, 1991, h. 13

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 216-217.

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Jeremy Betham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>64</sup> Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.<sup>65</sup>

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat dapat disimpulkan adalah alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 161.

<sup>64</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2011, hlm 159

<sup>65</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 44.

pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan 2 (dua) hal tersebut.<sup>66</sup>

Sejalan dengan Jeremy Bentham adalah John Stuar Mill, menyatakan bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>67</sup> Suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada 2 (dua) hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan

---

<sup>66</sup> W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta, h. 112

<sup>67</sup> H.R. Otje Salman, S, *Loc. Cit.*, h. 44.

mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>68</sup> Namun Mill juga sedikit pandangan dengan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah. Kedua, bahwa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.<sup>69</sup>

Mill juga menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum yang mempunyai pendekatan yang berbeda dengan Bentham. Tekanannya berubah yakni atas kepentingan individu ke tekanan atas kepentingan umum dan kenyataannya ialah bahwa kewajiban lebih baik daripada hak, atau mencari sendiri kepentingan atau kesenangan yang melandasi konsep hukumnya.

Tetapi pertentangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ditiadakan dalam teorinya dengan mengadu domba naluri intelektual dengan naluri non-intelektual dalam sifat manusia. Kepedulian pada kepentingan umum menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengagungan kepentingan sendiri menunjuk pada naluri non-intelektual sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama dan menakjubkan dalam

---

<sup>68</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 277

<sup>69</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 183-184

meniadakan dualisme antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dan perasaan keadilannya.<sup>70</sup>

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis), hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Prof. Subekti, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- d. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat

Studi hukum mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang diatur oleh hukum itu.

Tujuan hukum itu dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat ketika dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dilandasi oleh aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang merupakan unsur-unsur dari *validity of law*.

---

<sup>70</sup> W. Friedman, *Op Cit*, h. 121

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>71</sup>

Sebagai upaya untuk tercapainya tujuan daripada penelitian ini, maka metode penelitian yang peneliti gunakan, yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis sosiologis yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.<sup>72</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6.

<sup>72</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 36.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op Cit*, h. 52. Lihat juga Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13. Penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>74</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya<sup>75</sup> yaitu mengetahui Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2016 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sebagai bahan hukum primer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat *preskriptif analisis* dan *deskriptif analisis*.

---

ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan didukung dengan penelitian lapangan.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51

<sup>75</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.15

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang menawarkan konsep untuk memecahkan suatu masalah (*problem solving*) dan tidak sekedar *deskriptif* (*just to describe something as it is*).<sup>76</sup> Atau sifat penelitian *preskriptif* adalah menyorot sesuatu (objek) dicita-citakan atau yang seharusnya.<sup>77</sup> Maksudnya untuk menggambarkan solusi-solusi dalam memecahkan masalah sebagai konsep ideal pengelolaan zakat.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk–petunjuk atau masukan-masukan atau saran-saran terhadap hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif* yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,<sup>78</sup> selain itu berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada saat itu.<sup>79</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari gejala-gejala subyek suatu kelompok yang menjadi obyek penelitian atau bersifat fenomenologis, yang

---

<sup>76</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Jakarta, 2012, h. 107.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>78</sup> Muhammad Nazir, *Op, Cit*, h. 63.

<sup>79</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial-Format format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 143

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.<sup>80</sup>

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
- c). Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus ensiklopedi dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara :

#### a. Data Primer

- 1) *Observasi* (pengamatan) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- 2) *Interview* (wawancara) yaitu wawancara dilaksanakan langsung kepada informan *penelitian*. Untuk mendapatkan data yang akurat

---

<sup>80</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, halmanan 94.

dipilih metode/teknik pengambilan data dengan wawancara ”bebas terpimpin” metode ini dipakai untuk mengurangi sifat kaku dari kedua belah pihak dalam proses wawancara sehingga diharapkan didapat data yang lebih akurat. Dalam wawancara bebas terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal.<sup>81</sup>

- 3) Penulis melaksanakan wawancara/ tanya jawab dengan menggunakan catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan supaya arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, Penelitian data sekunder dilakukan melalui studi Kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
  - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

---

<sup>81</sup> Djauhari, 2008, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, h. 32.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- h) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/Pj/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- j) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- k) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
  - a) Buku-buku hasil karya sarjana;
  - b) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya Hasil-hasil Penelitian Ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat;
  - c) Hasil-hasil Penelitian Ilmiah yang berkaitan pengelolaan zakat.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan bahan Primer dan bahan Sekunder, yaitu :
  - a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus-kamus lengkap Bahasa Indonesia modern.

## 5. Analisa Data

Pengolahan data dengan menganalisa data secara kualitatif, yaitu diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan dengan hasil penelitian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Di mana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman Analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>82</sup>

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> Burhan Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 53.

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Kajian Pustaka, Dalam bab ini diuraikan Pengertian Zakat, Pembagian Zakat, Harta Yang Dizakatkan, Penerima Zakat, Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Bab ketiga merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Implementasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; dan Solusi menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab keempat merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci tumbuh berkembang dan berkah menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula zakat merupakan rukun Islam ketiga.<sup>83</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres (baik).<sup>84</sup> Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pembersihan harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih suci dan berkah.<sup>85</sup>

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat adalah utang

---

<sup>83</sup> Muhammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, h. 26

<sup>84</sup> Didin, Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 7

<sup>85</sup> Abdurrachman, Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70

kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho-Nya.

Zakat adalah ibadah yang memiliki 2 (dua) dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.<sup>86</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>87</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat dari segi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiah berkata, Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.<sup>88</sup>

Artinya dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor, 1999, h. 34

<sup>87</sup> Yusuf al Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut, 1993, h. 235.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair daripada diterangkan. Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama. Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>89</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>90</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).<sup>91</sup>

Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 28.

<sup>90</sup> Yusuf al Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam, Op, Cit*, h. 235.

<sup>91</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, h. 38.

<sup>92</sup> Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 241.

Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan. Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.<sup>93</sup> Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir. Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan persyaratan tertentu pula.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur

---

<sup>93</sup> Mahmud Syaltut, *Al-fatawa*, Dar al Qalam, Kairo, 1996, h. 114.

<sup>94</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Terjemahan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991, h. 34. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, hal. 38. Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata *zaka* diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).

secara rinci berdasarkan al-quran dan as-sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial masyarakat dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Muhamamd SAW, dan dengan adanya suatu kewajiban agama.<sup>95</sup> Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Taubah : 103). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.<sup>96</sup>

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minaddiin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>97</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yang disebut Rukun Islam, terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji.

---

<sup>95</sup> Mahmud Syaltut, *Op, Cit*, h. 434.

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 435.

<sup>97</sup> Ali Yafie, *Op, Cit*, h. 231.

Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong *ibadah maliyah* atau ibadah harta.<sup>98</sup>

Pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an surat At Taubah: 103, yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kewajiban zakat merupakan salah satu sarana membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridhoan Allah SWT.<sup>99</sup>

Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan orang murtad. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat. Bukan hanya itu, al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan

---

<sup>98</sup> Anca Sulchantifa Pribadi, *Op, Cit*, h. 1.

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 3.

mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. At-taubah (9) : 34–35).

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>100</sup> Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan.<sup>101</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati dari orang-orang kaya terhadap orang-orang

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>101</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988, h. 90. Pentingnya syariat zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali, lihat Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1997, h. 803. Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat. Dalam Al Qur'an, Allah menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh : 43, yang artinya : ``*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*. Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Sholat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban shalat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan shalat wajib 5 (lima) kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan shalat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan sesuai ketentuan.

Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.<sup>102</sup> Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.<sup>103</sup>

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>104</sup> Secara filsafati,

---

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 435.

<sup>103</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, h. 12.

<sup>104</sup> Didin Hafidhuddin, *Op, Cit*, h. 7.

zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yakni :

1. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.
2. Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah SWT, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka."* (Q.S. al-Taubah: 103).
2. Allah SWT. telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat.<sup>105</sup>

Zakat menurut M. A. Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, yakni :

1. Keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Produktifitas, menekankan zakat harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
6. Keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Op, Cit, h. 98.

<sup>106</sup> Muhammad Daud Ali, *Op, Cit*, h. 242.

Sedangkan untuk sasaran zakat, Allah SWT telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60.

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".<sup>107</sup>

Dan telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia, yakni:<sup>108</sup>

1. Mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk kemerdekaan hamba sayaha, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).
2. Mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa, seperti pengumpul zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain.

Hak fakir miskin merupakan hak yang essensial dalam zakat karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin (Q.S. 70:24-25), baik yang meminta-

<sup>107</sup> QS. At-Taubah [9]: 60

<sup>108</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Op, Cit, h. 106.

minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah (Q.S.51:19). Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>109</sup>

## J. Dalil Zakat dan Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fadhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih Islam yang tertinggi, Al-Quran dan Hadis menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.<sup>110</sup>

Sebagaimana yang disinggung, amat banyak ayat Al-Quran dan hadis menjadi dalil pensyariatan zakat. Diantaranya adalah firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>109</sup> Muhammad Daud Ali, *Op, Cit*, h. 246.

<sup>110</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Op, Cit*, h. 106.

Artinya :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>111</sup>

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا  
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.<sup>112</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.<sup>113</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat

43 yang menjelaskan tentang zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.<sup>114</sup>

<sup>111</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 110

<sup>112</sup> QS. At-Taubah [9] : 5

<sup>113</sup> QS. At-Taubah [9] : 11

Menurut tafsir Jalalayn,<sup>115</sup> "Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"

Menurut tafsir Quraish Shihab,<sup>116</sup> "Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim."

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
جامعنا سلطان أبجود الإسلامية  
UNISSULA

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> QS. al-Baqarah [2]: 43

<sup>115</sup> JavanLabs, TafsirQ.com, 2015-2021, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-43#tafsir-jalalayn>

<sup>116</sup> Ibid., <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-43#tafsir-quraish-shihab>

<sup>117</sup> (QS. at-Taubah [9]: 103)

Menurut tafsir Jalalayn,<sup>118</sup> "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)."

Menurut tafsir Quraish Shihab,<sup>119</sup> "Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat."

#### **K. Pembagian Zakat**

Zakat secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian.<sup>120</sup> *Pertama*, zakat harta atau zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan ketentuan secara hukum *syara'*. *Kedua*, zakat *nafs* atau zakat fitrah yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa.<sup>121</sup>

Berdasarkan macamnya zakat ada 2 (dua), yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat mal atau harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103#tafsir-jalalayn>

<sup>119</sup> *Ibid.*, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103#tafsir-quraish-shihab>

<sup>120</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 1997, h. 223.

<sup>121</sup> T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang. Jakarta, 1984, h. 30.

jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.<sup>122</sup> Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>123</sup>

Zakat terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu :

1. Zakat *nafs* (jiwa)

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* dan *fitrah*. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan ramadhan.<sup>124</sup> Zakat fitrah hanyalah istilah yang ada di Indonesia dalam menyebut *zakatul fithri*. Arti *al-fithri* adalah berbuka puasa, dengan demikian *zakatul fithri* adalah zakat yang wajib dikeluarkan bertepatan dengan hari raya berbuka puasa.<sup>125</sup> Menurut Hasan Ayyub zakat fitrah mempunyai arti yang sama, karena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah selesai dari melaksanakan puasa Ramadhan.<sup>126</sup> Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan

---

<sup>122</sup> Mohammad Daud Ali, *Op, Cit*, h. 39.

<sup>123</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op, Cit*, h. 26.

<sup>124</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z, Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Tinta Medina, Solo, 2011, h. 115.

<sup>125</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit.*, h. 223.

<sup>126</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah bi Idalatiha fil Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Fikih Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008, h. 553.

sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha* (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.<sup>127</sup>

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha*'. Satu *sha*' ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 Kg. Jadi satu *sha*' adalah sebanding dengan 2,4 Kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 Kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 Kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.<sup>128</sup>

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur kering), dan *aqit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin.<sup>129</sup>

Kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan

---

<sup>127</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1983, h. 267.

<sup>128</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Quantum Media, Jakarta, 2008, h. 251.

<sup>129</sup> *Ibid.*

kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Syarat individu wajib mengeluarkan zakat, antara lain:<sup>130</sup>

- a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya;
- b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari;
- c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam Islamnya;
- d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

Banyak pendapat ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pendapat tersebut dapat disaring kebenarannya melalui *hadist* Rasulullah SAW: “Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan Ibnu Majah).”

Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat shalat hari raya. Disisi lain, jika dilihat arti *zakahul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), difahami bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari di petang malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan shalat hari raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah biasa.<sup>131</sup>

Pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah, hanya sedekah biasa.<sup>132</sup> Ja'far berpendapat

---

<sup>130</sup> *Ibid.* h. 252.

<sup>131</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op, Cit*, h. 261.

<sup>132</sup> Hikmat Kurnia, *Op. Cit.*, h. 254.

waktu wajib menunaikan zakat fitrah, mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan atau pada mala pertama bulan syawal, malam hari raya idul fitri.<sup>133</sup>

## 2. Zakat *Mal* atau zakat harta

Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:<sup>134</sup>

- a. Zakat binatang ternak;
- b. Zakat emas dan perak;
- c. Zakat dagang;
- d. Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)
- e. Madu dan produksi hewan;
- f. Barang tambang dan hasil laut;
- g. Investasi pabrik, gedung;
- h. Zakat pendapatan usaha (profesi).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti pada surat Al-Baqarah : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan pada setiap harta kekayaan yang halal dan diperoleh dengan

<sup>133</sup> Ja'far, Muhammadiyah, *Zakat, Puasa dan Haji*. Kalam Mulia, Malang, 1985, h. 72.

<sup>134</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat, Op, Cit*, h. 121.

cara yang halal pula, baik hasil usaha atau jasa, maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, dan kekayaan lain-lainnya.

Al-Quran dan As-Sunnah mengatur pembagian kekayaan dengan jalan melembagakan yaitu suatu pungutan yang bukan bersifat suka rela tapi pungutan wajib, yang bukan berdasarkan penghasilan melainkan berdasarkan kekayaan ia berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat dimana hukum seperti ini dilaksanakan dengan tuntas, maka tak akan ada orang yang terpaksa mencuri, selain dari orang yang berpenyakit kleptomaniak.<sup>135</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Pemilikan yang pasti, halal dan baik  
Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang  
Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok  
Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang
5. Mencapai nishab  
Harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul  
harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qomariyah, atau setiap kali setelah menuai. Harta yang tidak ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan ketika ditemukan.<sup>136</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah antara lain sebagai berikut :

---

<sup>135</sup> Roger Garaudy. *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat filsafat Roger Garaudy*. Edisi Indonesia terjemahan Rasijidi. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, h. 337.

<sup>136</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op, Cit*, h. 28.

1. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan.
2. Membersihkan dan menyuburkan harta;
3. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT.
4. Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat dermawan;
5. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.<sup>137</sup>

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga, yaitu :<sup>138</sup>

1. Pengucapan dua kalimat syahadat  
Pengucapan dua kalimat yahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At Taubah : 111, yang artinya : *``Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu`min diri-diri dan harta-harta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.``*
2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan  
Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.
3. Mensyukuri nikmat  
Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat diberikan Allah kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allh SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>138</sup> Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Karisma, Bandung, 1994, h. 66.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu.

Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah.

Zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad). Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawy adalah:<sup>139</sup>

1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.
2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
5. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
6. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.

---

<sup>139</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat, Op, Cit*, h. 476.

7. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.
8. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
9. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral, sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

#### L. Harta Yang Dizakatkan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat mempunyai kesamaan dengan *infaq* maupun *shadaqah*. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan *infaq* dan *shadaqah*. Perbedaan tersebut adalah:<sup>140</sup>

1. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan *shadaqah* dan *infaq* hukumnya sunnah.
2. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya
3. *Infaq* dan *Shadaqah* bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

---

<sup>140</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit*, h. 32.

Berdasarkan macamnya, ada dua macam zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam hari dan hari raya Idul Fitri.

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

1. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib atau tidak boleh untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berkembang

Harta tersebut dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan. Berkembang terbagi dua, yaitu berkembang secara kongkrit adalah bertambah

akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya, dan berkembang tidak secara kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

### 3. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.<sup>141</sup> Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

### 4. Lebih dari kebutuhan pokok

Barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

### 5. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi nishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka tidak wajib zakat. Uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

### 6. Mancapai Haul

---

<sup>141</sup> Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al Kautstar, Jakarta, 1996, h. 38.

*Haul* adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiah*, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsiyah* dari bulan *qamariyah*. Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Syarat yang lain hanya berlaku bagi harta yaitu berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.

Dalam menentukan yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>142</sup>

1. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya);
2. Besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat tiap-tiap jenis tersebut (nishab);
3. Besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya;
4. Waktu-waktu pemungutan zakat (haul dan sebagainya).

Mengenai jenis harta yang wajib atau dapat dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat sempit dan ada juga yang berpendapat luas. Ada beberapa kalangan ulama yang berpandangan sempit. Salah satu diantaranya adalah Ibnu hazim yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, unta sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan

---

<sup>142</sup> Ali Yafie, *Op, Cit*, h. 239.

perak. Sedangkan untuk harta di luar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.<sup>143</sup>

Para ulama yang berpendapat luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut di atas. Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya :<sup>144</sup>

1. Dalil-dalil Al Qur`an dan hadist yang menyatakan bahwa pada setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam QS. AL Ma`arij : yang artinya : “*Orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan*”. Dan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : “*Berikanlah zakat hartamu*”  
Dari beberapa dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada setiap harta terdapat hak Allah berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab
2. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah : 103, yang artinya : “*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya*”.
3. Setiap harta butuh disucikan, karena *syubhat*<sup>145</sup> yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : “*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk kesucian harta*”. (HR. Bukhari).
4. Sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menutup kebutuhan fakir miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil, dan untuk menegakkan kemaslahatan umum bagi umat Islam.
5. Qiyas menurut jumhur ulama merupakan salah satu unsur pokok dalam syari`ah Islam. Sehingga dapat digunakan menetapkan hukum yang mewajibkan zakat pada harta. Apabila zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk dalam sebagian tatanan harta dan sosial dalam Islam. Memasukkan *qiyas* dalam hal zakat sebenarnya telah dikenal sejak masa para sahabat. Salah satu contohnya adalah Umar, yang memerintahkan untuk memungut zakat atas kuda pada masa Nabi bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Perintah ini dikeluarkan setelah diketahui bahwa kuda mempunyai nilai harga yang tinggi.

---

<sup>143</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, Media Dakwah, Jakarta, 1997, h. 1.

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>145</sup> Samar-samar, yaitu perkara yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram, N A Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Indah, Surabaya, 1996, h. 352.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya ada dua macam. Yang pertama adalah kekayaan terbuka (*amwaal zhahiriah*) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (*amwaal bathiniah*) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, usaha perdagangan dan industri. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah.

Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.<sup>146</sup>

Dasar hukum wajib zakat bagi harta berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, artinya: *Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam nereka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka*

---

<sup>146</sup> Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2008, h. 71.

*rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.* Nishab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 672 gram perak.

Apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.<sup>147</sup>

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nishab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

Menurut Ibnul Mundzir dalam Shiddieqy bahwa para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya *nisab* emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan *nisab* perak ini dalam 5 *auqiyah*.<sup>148</sup>

## 2. Harta Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan

---

<sup>147</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op, Cit*, h. 476.

<sup>148</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc, Cit*.

kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi.<sup>149</sup>

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS Al Baqoroh : 267, yang artinya : “*Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.

Nishab barang dagangan adalah setara dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar ,5%.<sup>150</sup>

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan, baik yang termasuk dalam jenis harta wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat wajib zakat barang dagangan, yaitu:

- 1) Adanya *nisab*, harta perdagangan harus telah mencapai *nisab* emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.

---

<sup>149</sup> Fakhruddin, *Op. Cit*, h. 71.

<sup>150</sup> Ahmad Husnan, *Op. Cit*, h. 45

- 2) *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi *haul*, bukan pertengahannya.
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- 4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa.
- 5) Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakini sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

Pada saat perjalanan *haul*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nisab*, *haul*nya terputus.

### 3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian di sini adalah bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab*.

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al An'am :141, yang berbunyi : “Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan)

*pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikinya”.*

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Hal ini berdasarkan Al-Quran, *Hadits*, Ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (*nisab*) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah :

10 *wasaq* = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab =  $\frac{5}{6}$  liter

1 gantang fitrah =  $4 \times \frac{5}{6} = 3\frac{1}{3}$  liter

Penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah, yang telah disepakati para ulama adalah liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10 %. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya

tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5 %.<sup>151</sup>

#### 4. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah, sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk binatang unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan. Di bawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang antara lain:

##### a. Sapi

Nishab sapi disetarakan dengan kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. Hadist yang menunjukkan disyariatkannya zakat bagi sapi adalah hadist yang diriwayatkan oleh At Tarmdzidan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabbal Ra, yaitu : *“Dari Mu'adz bin Jabbal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengutusnyanya ke Yaman, maka beliau memerintahkan mengambil zakat, dari tiap-tiap puluh ekor sapi yang berumur satu tahun jantan atau betina (tabi'atau tabi'ah). Dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur dua tahun betina (mussinah)”,*<sup>152</sup>

Pada tabel berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nishab dan besarnya kadar zakat sapi.

---

h. 66. <sup>151</sup> Majalah Suara Hidayatullah, *Pedoman Zakat*, Edisi Khusus 07/XIV/November 20011,

<sup>152</sup> Ahmad Husnan, *Op. Cit*, h. 52.

Tabel 2.1  
Nishab dan Besarnya Kadar Zakat Sapi

Jumlah Ternak	Jumlah Zakat
30 – 39 Ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40 – 49 ekor	1 ekor sapi betina mussinah
60 – 69 ekor	2 ekor sapi tabi'
70 – 79 ekor	2 ekor sapi mussinah dan 1 ekor tabi'
80 – 89 ekor	2 ekor sapi mussinah

Sumber: Pedoman Zakat Departemen Agama Republik Indonesia.

Keterangan :

- Tabi' : sapi berumur satu tahun, masuk tahun kedua.
- Mussinah : sapi berumur dua tahun, masuk tahun ketiga

Apabila lebih dari jumlah tersebut diatas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.<sup>153</sup>

b. Kambing

Untuk kambing/domba, maka nishabnya adalah 40 ekor. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadist riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan : *“Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (saa'imah), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu kambing, Maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka*

<sup>153</sup> Ibid, h. 53.

zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tiga ratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing saa'imah (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat. <sup>154</sup>

Agar lebih mudah dipahami maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Nishab dan Besarnya Kadar Zakat Kambing

Jumlah Ternak	Jumlah Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121 – 200 ekor	2 ekor kambing /domba
201 – 300 ekor	3 ekor kambing / domba
301 ke atas	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor

Sumber: Pedoman Zakat Departemen Agama Republik Indonesia.

c. Unggas

Nishab untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing. Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya peternakan.

Nishabnya bukan berdasarkan jumlah melainkan disetarakan dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni.

<sup>154</sup> Ibid, h. 55.

Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas dan pada akhir tahun telah mencapai nishab tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5 %.<sup>155</sup>

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu yang dipelihara (peternakan), terdiri dari dua macam, yaitu yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun (*saimah*). Kedua, yang tidak digembalakan (*ma'lufah*), tetapi diberi makan. Kedua jenis ini wajib dizakati, dengan ketentuan:

- 1) Binatang dihitung jumlahnya pada akhir *haul*, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai *nisab*.
- 2) *Nisab* zakat ternak dihitung dari jumlah:  
*Nisab* unta : minimal 5 ekor ke atas  
*Nisab* sapi : minimal 30 ekor ke atas  
*Nisab* kambing : minimal 40 ekor ke atas
- 3) Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
- 4) Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati
- 5) Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.
- 6) Dimungkinkan mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu *nisab*, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.

## 5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

---

<sup>155</sup> Majalah Suara Hidayatullah, *Op, Cit*, h. 70.

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang/barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang, barang temuan atau harta simpanan, jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, *nisab ma'din* sama dengan *nisab* emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya, dan apabila telah sampai *senisab* maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta rikaz tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta rikaz ini tidak ada ketentuan haul.

Dasar hukum yang mewajibkan harta rikaz untuk dikenai zakat adalah hadist sebagai berikut : *“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang: Jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima,”*(HR. Ibnu Majah dengan sanad yang *hasan*).<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Ahmad Husnan, *Op. Cit*, h. 69.

## 6. Ma'adin dan kekayaan laut

Harta ma'adin adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplotasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nishabnya adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5 % tanpa perlu mencapai haul.

## 7. Hasil Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, dan sebagainya.

Zakat hasil profesi merupakan zakat dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.<sup>157</sup> Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS. Al Baqoroh : 267, yang berbunyi : *“wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik.”*

Apabila dilihat dari ayat diatas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan

---

<sup>157</sup> Anonimous, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 227

harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenakan zakatnya.

Permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

Penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai *nisab* dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama. Ada beberapa pendapat yang muncul tentang *nisab* dan kadar zakat profesi yaitu:

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik *nisab* dan kadar zakatnya. Dengan demikian *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.

- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, *nisabnya* 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.

Menganalogikan *nisab* zakat penghasilan dengan hasil pertanian. *Nisabnya* senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat di*qiyaskan* dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

#### 8. Saham dan Obligasi

Saham adalah hak kepemilikan atas kekayaan perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula.<sup>158</sup>

Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Kadarnya adalah 2,5 % dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat dibayarkan setiap tahun.<sup>159</sup>

#### 9. Undian atau Kuis Berhadiah

---

<sup>158</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat, Op. Cit*, h. 492

<sup>159</sup> Majalah Hidayatullah, *Op, Cit*, h. 70.

Harta yang diperoleh dari hasil undian dan kuis berhadiah diidentikan dengan harta hasil temuan (*rikaz*). Oleh karena itu, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh, tanpa syarat haul.

#### **M. Penerima Zakat**

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs-At- Taubah: 60).

Dalam satu *hadist* riwayat, Rasulullah SAW bersabda mengenai penyaluran dana zakat: Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”(HR Abu Daud).

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat, Op, Cit*, h. 183.

1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh alghrimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
8. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
9. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Selain beberapa tujuan, zakat juga mengandung hikmah tertentu. Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat sebagai berikut : QS, At Taubah 103, yang artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*” QS, Ar Rum 39, yang artinya : *“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan hartanya.* Diantara hikmah zakat adalah:

1. Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan laba, dengki, iri, serta dosa;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial;

6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial;

Menurut Nasruddin Razak, beberapa hikmah zakat, yaitu :<sup>161</sup>

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugrahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan;
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;
3. Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah);
4. Ajaran zakat menunjukan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus di lenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

Sedangkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain :

1. Menumbuhkan suburkan pahala;
2. Memberi berkah kepada harta yang dizakati;
3. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan inayah Allah SWT
4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat;
6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang;

---

<sup>161</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1996, h. 193.

8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan *uswatun hasanah*;

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>162</sup>

Ada 8 (delapan) kelompok (*asnaf*) dari ayat dan *hadits* di atas, yaitu:<sup>163</sup>

1. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
2. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

<sup>162</sup> QS; At-Taubah [9]: 60.

<sup>163</sup> Hikmat Kurnia, *Op. Cit*, h. 255.

5. Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
6. Orang yang berhutang (*Gharimin*), Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:
  - a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
  - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
  - c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
  - d. Orang yang berhutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.
7. *Fisabilillah*, adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah yang ditimbulkan oleh musuh Islam, membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
8. *ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan asnaf tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:<sup>164</sup>

1. Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

---

<sup>164</sup> Departemen Agama, *Op, Cit*, h. 126.

2. Zakat kepada sanak kerabat  
Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga memperkuat persaudaraan (silaturahmi). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.
3. Zakat kepada pencari ilmu  
Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.
4. Zakat kepada suami yang fakir  
Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukup nisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya
5. Zakat kepada orang soleh  
Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, membagi

8 (delapan) asnaf tersebut ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>165</sup>

1. Golongan yang menerima bantuan  
Golongan pertama ini terdiri dari fakir miskin, mu'allaf, ghorim, riqob, dan ibnu sabilillah. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.
2. Golongan pengelola zakat  
Termasuk dalam golongan ini adalah amil zakat. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*.
3. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah  
Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat di ambil secara harafiah dari arti fisabilillah, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci ke segala penjuru dunia. Hal ini merupakan jihad yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos fisabilillah harus ditunjukan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu terang sekali zakat disamping untuk

---

<sup>165</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta, 1996, h. 557.

memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sitem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

#### **N. Sejarah Pengaturan Zakat di Indonesia**

Pedoman pengelolaan zakat tersebut memuat norma, standar dan prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tanah air.

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan *Bijblad* Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut.

Dengan diberikannya wewenang secara formal kepada BAZNAS untuk membuat pedoman pengelolaan zakat, maka tidak diperlukan lagi penyusunan pedoman sejenis oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid*

Pasca diundangkannya syariat zakat sebagai hukum positif dalam peraturan negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Banyak *wet* atau norma hukum yang menjadi pilar/mendukung implementasi pelaksanaan zakat dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Zakat mendapat penguatan dan dukungan dari undang-undang yang mengatur perpajakan berikut peraturan teknis yang ada di bawahnya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak).

Dalam Pasal 4 ayat (3) Poin a. 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>167</sup> tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat dikecualikan dari objek pajak. Akan tetapi, jika melihat undang-undang di atas ada satu syarat terkait dengan fasilitas pengecualian objek pajak tersebut yaitu, badan amil zakat atau lembaga amil zakat tersebut merupakan lembaga yang telah diakui/disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) poin g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) *Junto* Pasal 1 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan

---

<sup>167</sup> Pasal 4 ayat (3) Poin a. 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto *Junto* Pasal 1 ayat (1) b dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto *Junto* Pasal 1 (a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/Pj/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto *Junto* Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Apabila pengeluaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010<sup>168</sup> tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto *Junto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto *Junto* Pasal 3 (a) Peraturan Direktur

---

<sup>168</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto: Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Jenderal Pajak Nomor PER-6/Pj/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Dari landasan perundang-undangan di atas, maka manakala ada lembaga amil zakat yang belum dibentuk atau disahkan oleh pemerintah lantas melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan donasi zakat, maka sangat merugikan terhadap muzaki. Dikarenakan muzaki tidak dapat menggunakan bukti setoran donasi zakat tersebut sebagai alat tukar untuk menikmati fasilitas keringanan kewajiban pajak kepada negara. Di sisi lain, negara juga dirugikan oleh praktik penghimpunan dana zakat yang dijalankan lembaga amil zakat yang belum disahkan oleh pemerintah karena pendapatan/pemasukan yang semestinya menjadi objek pajak tidak masuk ke kas negara. Jangan sampai karena persoalan nihilnya legalitas kelembagaan niat baik untuk melakukan ibadah sosial justru berbuah menjadi dosa sosial. Sebab bagi orang muslim berkewajiban menjunjung tinggi aturan kitab suci, pada saat yang sama sebagai bagian warga negara siapapun harus patuh terhadap tatanan konstitusi.

Dengan demikian, bahwa sejarah pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Pengelolaan zakat tidak lagi kaku, melainkan mengalami berbagai perbaikan sebagai bentuk optimalisasi potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Tak bisa dipungkiri, peran regulasi zakat sangat penting dalam perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Revisi atas regulasi zakat merupakan bagian upaya pemerintah dalam optimalisasi peran zakat sebagai sektor penting dalam pembangunan kesejahteraan. Bahwa lahirnya revisi atas regulasi zakat mentikberatkan pada peningkatan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini menegaskan bahwa zakat dipandang sebagai sumber pemberdayaan umat.

Di dalam masyarakat dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, maka selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hal ini tidak saja berlaku dalam lingkup hukum publik melainkan juga berlaku dalam lingkup hukum privat. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak.

Pajak di Indonesia pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma), namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Namun dalam perkembangannya upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum.

Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Pengenaan pajak terhadap tanah atau suatu yang berhubungan dengan tanah sudah ada sejak zaman kolonial. Seperti *contingenten* dan *verplichte leveranteen* yang lebih dikenal dengan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah tersebut *landrent* yang arti sebenarnya adalah sewa tanah.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 2000, h. 3.

Setelah perjanjian Inggris berakhir, kemudian Indonesia kembali dijajah Belanda, pajak tersebut kemudian diganti nama menjadi *landrente* dengan sistem atau cara pengenaan yang sama. Untuk penertiban pemungutannya, maka pemerintah Belanda mengadakan pemetaan desa untuk keperluan taksiran dan pengukuran tanah milik perorangan yang disebut *rincikan*. Peraturan tentang *landrente* dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah menjadi *ordonasi landrente* tahun 1939.<sup>170</sup>

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak, maka haruslah dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara kita, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

Pajak merupakan salah satu sumber tetap penerimaan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> S Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 297.

<sup>171</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 2.

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya.<sup>172</sup>

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>173</sup>

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi, dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembiayaan bagi kelangsungan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun bagi masa yang akan datang.

Dari uraian di atas, nampak bahwa untuk menyelenggarakan kepentingan rakyatnya, maka negara memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat, maka pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat.

Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan undang-undang ini berarti bahwa pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui

---

<sup>172</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 39.

<sup>173</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 2.

perwakilannya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang biasa disebut berasarkan yuridis. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara untuk memungut pajak.<sup>174</sup>

Dasar hukum berlakunya pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 A Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan amanat sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perpajakan.

Pajak sebagai sumber utama pembangunan negara perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Soeparman Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>175</sup> Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Akan tetapi, apa yang dikemukakan di atas kemudian dikoreksi menjadi, pajak adalah

---

<sup>174</sup> Wiraman B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba, Jakarta, 2011, h. 5.

<sup>175</sup> *Ibid*, h. 6

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>176</sup>

Menurut P J A Adriani, pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>177</sup>

Menurut M J H Smeets memberikan definisi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>178</sup>

Dari beberapa pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ada 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebahagian daya beli untuk rakyat
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila dalam kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan

---

<sup>176</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 2004, h. 8.

<sup>177</sup> R Santoso Brotodiharjo, *Op, Cit*, h. 2.

<sup>178</sup> *Ibid*, h. 5.

pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan maka ini tidaklah sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

4. Tidak ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara tersebut antara lain seperti : Hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu sipembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.
5. Uang yang dikumpulkan oleh negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk masyarakat.

Pajak pada hakekatnya adalah kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara.<sup>179</sup> Dari pengertian pajak dapat diketahui terdapat persamaan antara zakat dengan pajak. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi negara-negara Islam. Namun selain persamaan tersebut antara zakat dan pajak memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>179</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit*, h. 50.

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara baik yang muslim maupun non muslim yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Ketentuan zakat berasal dari Allah SWT dan rasul-Nya, yaitu mengenai penentuan nishab dan penyalurannya. Sedangkan ketentuan pajak sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.
3. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup di bumi ini. Berbeda dengan pajak, suatu saat bisa ditambah, dikurangi atau bahkan dihapuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
4. Pos-pos penyaluran zakat lebih terbatas, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an, bila dibandingkan dengan pos-pos penyaluran pajak yang lebih umum.
5. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan sanksi tidak membayar pajak berupa denda atau hukuman saja.
6. Maksud dan tujuan zakat lebih tinggi dari tujuan pajak yaitu pembinaan spiritual dan moral.

Dari perbedaan tersebut sangat jelas bahwa meskipun keduanya mempunyai persamaan sebagai sumber pendapatan negara, namun kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. Salah satu hal yang menjadi permasalahan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak. Mulai

dari Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Padahal kedudukan zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, sehingga dapat diambil jalan tengah yaitu dengan memadukan antara pajak dan zakat. Yaitu dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang. Dengan demikian seorang wajib pajak tetap dapat membayar kewajiban sebagai warga negara, dengan tetap memenuhi kewajiban agamanya. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Setpanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang berbunyi : Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah

tertentu, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada masa di berlakukannya UUDS 1950 perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.

Demikian pula menurut Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa:

Dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.<sup>180</sup>

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat

---

<sup>180</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit*, h. 36.

dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang Undang Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri keuangan. Karena masalah ini erat kaitannya dengan pelaksanaannya Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 dan masalah pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Dengan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968.

Presiden Indonesia saat itu, Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Bahkan secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional.<sup>181</sup> Kemudian dengan dipelopori Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Infaq dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di Indonesia, yaitu terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur. Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda di

---

<sup>181</sup> Djohan Effendi, *Op, Cit*, h. 71.

setiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun 1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sadaqah, dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden B J Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Agama Nomor MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Pengelolaan Zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai Rancangan Undang Undang tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi Rancangan Undang Undang tentang Pengelolaan Zakat dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR-RI/1999, dan melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor

RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 Pasal. Rincian dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:<sup>182</sup>

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1, 2, 3).
2. Bab II : Asas dan Tujuan (Pasal 4, 5).
3. Bab III : Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 6, 7, 8, 9, 10)
4. Bab IV : Pengumpulan Zakat (Pasal 11, 12, 13, 14, 15)
5. Bab V : Pendayagunaan Zakat (Pasal 16, 17)
6. Bab VI : Pengawasan (Pasal 18, 19, 20)
7. Bab VII : Sanksi (Pasal 21)
8. Bab VIII : Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 22, 23)
9. Bab IX : Ketentuan Peralihan (Pasal 24)
10. Bab X : Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas

---

<sup>182</sup> M. Mansyur Amin, *Op, Cit*, h. 15.

sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Undang-undang ini mengatur mengenai lembaga pengelolaan zakat. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan Badan Amil Zakat ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk serta kedudukan hukum lembaga yang bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat. Pada malam Peringatan Isra'Mi'raj tanggal 15 Oktober 2001, Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarno Putri mencanangkan Gerakan Sadar Zakat.

Pencanangan tersebut diharapkan dapat sebagai tonggak pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih profesional.

Dalam Perkembangannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disempurnakan lagi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Menurut Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para *mustahik* yang diberi zakat dapat menjadi mandiri dengan dana zakat karena dikelola secara produktif dan *mustahik* tersebut suatu saat dapat menjadi *muzzaki* yang baru. Zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, lembaga amil zakat yang mendayagunakan zakat secara produktif diharapkan agar *mustahik* yang diberi santunan zakat dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Problem mendasar yang dihadapi pada rezim zakat terdahulu adalah adanya kesimpangsiuran siapa yang harus menjadi *leading sector*. Dalam undang-undang sebelumnya antara Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam relasi sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung pada posisi saling berhadap-hadapan. Sehingga memunculkan dikhotomi antara dua lembaga tersebut. Badan Amil Zakat seolah-olah milik pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat punya masyarakat. Keadaan semacam itu dinilai kurang kondusif sehingga potensi yang begitu besar terabaikan sehingga pengelolaan maupun pendistribusian tidak memiliki arah, dimana saja wilayah *mustahik* yang lebih krusial.

Ada dua alasan pokok kenapa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diganti. *Pertama*, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzaki maupun *mustahik*. *Kedua*, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Di

samping itu penyaluran jadi kurang tertata dan cenderung sporadis, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, kini lebih memberikan kepastian dan tanggungjawab baru kepada sebuah lembaga yang (dipandang) mampu mengkoordinasikan kepentingan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan, peran Badan Amil Zakat Nasional menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional sebagai perencana, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan Badan Amil Zakat Nasional pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan Lembaga Amil Zakat, akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang Badan Amil Zakat Nasional akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam undang-undang ini Badan Amil Zakat Nasional disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan

dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis Badan Amil Zakat Nasional di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang duduk di Badan Amil Zakat Nasional disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tetapi anggota komisioner.

Proses perekrutan anggota komisioner Badan Amil Zakat Nasional akan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim khusus. Sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner dilakukan oleh Presiden atas usul menteri. Anggota komisioner Badan Amil Zakat Nasional akan disaring oleh tim seleksi yang prosesnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat maka boleh ikut mendaftar. Tim Panitia Seleksi nantinya bukan dari internal Kementerian Agama, tetapi dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, profesional, intelektual dan sebagainya.

Adapun Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi:

1. Satu Badan Amil Zakat Nasional.
2. Lima belas Lembaga Amil Zakat.
3. Tiga Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah, dan
4. Satu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* (orang yang

berhak menerima zakat) sehingga penyaluran zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya masing-masing. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.

Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para *mustahik* yang diberi zakat dapat menjadi mandiri dengan dana zakat karena dikelola secara produktif dan *mustahik* tersebut suatu saat dapat menjadi *muzzaki* yang baru. Zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, lembaga amil zakat yang mendayagunaakan zakat secara produktif diharapkan agar *mustahik* yang diberi santunan zakat dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Problem mendasar yang dihadapi pada rezim zakat terdahulu adalah adanya kesimpangsiuran siapa yang harus menjadi *leading sector*. Dalam undang-undang sebelumnya antara Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam relasi sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung pada posisi saling berhadap-hadapan. Sehingga memunculkan dikhotomi antara dua lembaga tersebut. Badan Amil Zakat seolah-olah milik pemerintah, sedang Lembaga Amil Zakat punya masyarakat. Keadaan semacam itu dinilai kurang kondusif sehingga potensi yang begitu besar terabaikan sehingga pengelolaan maupun pendistribusian tidak memiliki arah, dimana saja wilayah mustahik yang lebih krusial.

Ada dua alasan pokok kenapa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diganti. *Pertama*, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzaki maupun mustahik. *Kedua*, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Di samping itu penyaluran jadi kurang tertata dan cenderung sporadis, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, kini lebih memberikan kepastian dan tanggungjawab baru kepada sebuah lembaga yang (dipandang) mampu mengkoordinasikan kepentingan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan, peran Badan Amil Zakat Nasional

menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional disebutkan sebagai perencana, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan Badan Amil Zakat Nasional pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan Lembaga Amil Zakat, akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang Badan Amil Zakat Nasional akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam undang-undang ini Badan Amil Zakat Nasional disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis Badan Amil Zakat Nasional di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang duduk di Badan Amil Zakat Nasional disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tetapi anggota komisioner.

Proses perekrutan anggota komisioner Badan Amil Zakat Nasional akan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim khusus. Sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner dilakukan oleh Presiden atas usul menteri. Anggota komisioner Badan Amil Zakat Nasional akan disaring oleh tim seleksi yang prosesnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat maka boleh ikut mendaftar. Tim Panitia Seleksi nantinya bukan dari internal Kementerian Agama, tetapi dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, profesional, intelektual dan sebagainya.

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri. Namun, selain sifat mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pemerintah non struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Ketentuan ini mengakibatkan pertentangan dan kerancuan. Pertentangan antara lembaga pemerintah non struktural dan sifat mandiri suatu lembaga dengan bentuk tanggungjawabnya kepada Presiden melalui Menteri. Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang harus lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kedudukan Presiden dalam Pasal 5 ayat (3) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dan dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan bahwa

Badan Amil Zakat Nasional bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, sudah mengkonstruksikan bahwa kedudukan Badan Amil Zakat berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada Badan Amil Zakat Nasional.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional sangat rentan dengan politisasi kelompok tertentu, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya terdiri dari sebelas orang dengan perincian tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan delapan orang dari unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Fase rekrutmen ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan harus diperhatikan dan diawasi karena dikhawatirkan akan muncul adalah anggota titipan yang memiliki kepentingan tertentu. Zakat adalah persoalan umat maka keterwakilan secara demokratis harus dipertimbangkan. Jika pola rekrutmennya tidak transparan maka Badan Amil Zakat Nasional bisa disalahgunakan dan akhirnya didominasi oleh kepentingan pemerintah. Di samping itu, jumlah komisioner yang sampai mencapai sebelas orang yang dinilai terlalu gemuk untuk lembaga sejenis Badan Amil Zakat Nasional.

Produk legislasi ini memberikan ruang yang sangat lebar adanya ruang akomodasi kepentingan, maka sangat rentan menjadi ajang politisasi kepentingan. Apalagi kewenangan Badan Amil Zakat Nasional yang *powerfull* sangat rentan penyalahgunaan dan dijadikan alat bagi kepentingan kepala daerah sehingga

berbelok dari misi awal dan tujuan zakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Anggota yang mengisi Badan Amil Zakat Nasional harus orang-orang yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan bekerja keras supaya lembaga tersebut bisa berjalan secara optimal sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan jangan sampai umat merasa kekecewaan. Karena selain sebagai koordinator, pengawasan, pelaporan Badan Amil Zakat Nasional juga memiliki fungsi pelaksanaan operasional atau sebagai operator zakat yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan dengan lembaga amil zakat lain terutama yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga mudah menimbulkan disfungsi karena mengurangi peranserta masyarakat. Di samping itu Badan Amil Zakat Nasional juga berfungsi untuk mengawasi Lembaga Amil Zakat agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *muzaki* sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Adapun Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi:

1. Satu Badan Amil Zakat Nasional.
2. Lima belas Lembaga Amil Zakat.
3. Tiga Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah, dan
4. Satu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Adapun nama-nama Badan atau Lembaga penerima zakat atau sumbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional.
2. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika.
3. Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful.
4. Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat.
5. Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Muamalat.
6. Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah.
7. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.
8. Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam.
9. Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT. Bank Negara Indonesia.
10. Lembaga Amil Zakat Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat.
11. Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
12. Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia.
13. Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil.
14. Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina.
15. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid.
16. Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
17. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah.
18. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU).

19. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur mekanisme pembentukan badan atau lembaga zakat melalui surat keputusan menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat sehingga memudahkan Badan Amil Zakat Nasional mengontrol dan mengawasi Lembaga Amil Zakat yang tumbuh dan berkembang secara liar di tengah-tengah masyarakat (Pasal 18). Sehingga setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi. Dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam Pasal 41 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengertian pengelolaan zakat menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>183</sup>

Pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Khusus di Provinsi Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

#### **a. Badan Amil Zakat**

---

<sup>183</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2001, h. 6

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 1 sub (1) yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul dari Menteri Agama.
- 2) Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
- 3) Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
- 4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat yaitu, suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

Pembentukan Unit Pengelolaan Zakat ini dilakukan pada instansi/lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di semua tingkatan. Sedangkan untuk Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk pula Unit Pengelolaan Zakat di tiap-tiap desa/kelurahan. Tugas Unit Pengelolaan Zakat adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan

menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan menyetorkan hasilnya kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

Struktur organisasi Badan Amil Zakat terbagi dalam tiga bagian yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Tugas dari masing-masing struktur tersebut adalah :

1. Dewan Pertimbangan

Bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

Bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana

Bertugas untuk melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat.

Kepengurusan Badan Amil Zakat ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya, masyarakat terkait dan pemerintah.
- 2) Menyusun kriteria calon penyusun.
- 3) Mempublikasikan para calon pengurus.

- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- 5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang telah terbentuk secara resmi adalah :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.
- 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diperoleh dari daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Apabila Badan Amil Zakat tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas maka dapat diadakan peninjauan ulang terhadap keberadaan Badan Amil Zakat tersebut dengan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pemberian peringatan tertulis sebanyak maksimal tiga kali oleh pemerintah yang membentuknya.
- 2) Jika setelah diberikan peringatan tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru, sesuai mekanisme yang berlaku.

Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan atau melalui Unit Pengelolaan Zakat. Selain zakat, Badan Amil Zakat dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat. Terhadap setiap zakat yang diterima, Badan Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima. Sedangkan bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat (bagi Lembaga Amil Zakat nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat).
- 2) Nomor urut bukti setoran.
- 3) Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
- 4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.

- 5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Lembar 1 (asli) diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
- 2) Lembar 2 diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip.
- 3) Lembar 3 digunakan sebagai arsip bank penerima jika zakat disetor melalui bank.

Penghitungan zakat dapat dilakukan sendiri oleh *muzakki* atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam hal *muzakki* mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan, maka Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat dapat membantu *muzakki* dalam melakukan penghitungan. Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran zakat tersebut harus bersifat hibah (bantuan). Penyaluran batuan zakat tersebut dapat bersifat:

- 1) Bantuan Sesaat

Yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

## 2) Bantuan Pemberdayaan

Yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Penyaluran dana zakat tersebut harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing kecuali penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberikan kepada *mustahiq* di seluruh Indonesia. Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Amil Zakat yang berada di wilayah tersebut.

Mengenai pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat, dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatan masing-masing serta secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik. Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip syari'ah. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Kemudian hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Badan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya.

Laporan pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat disampaikan Badan Amil Zakat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan masing-masing. Materi laporan tersebut meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

#### **b. Lembaga Amil Zakat**

Menurut Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu :

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama

- 2) Daerah Propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
- 3) Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota
- 4) Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan, maka Lembaga Amil Zakat harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut :

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum).
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik.
- 3) Memiliki program kerja.
- 4) Memiliki perbukuan.
- 5) Bersedia untuk diaudit.

Setiap Lembaga Amil Zakat harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya. Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, Lembaga Amil Zakat mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.

- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagaimana BAZ, LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti di atas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak ada perbaikan maka pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan. Akibat dari pencabutan pengukuhan tersebut adalah:

- 1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
- 2) Tidak diakuiinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

#### **c. Baitul Maal sebagai Pengelola Zakat di Provinsi Aceh**

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya.

Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas.

Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 1973. Pada Tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki. Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.

Pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Pergub Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul

Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Permendagri tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan Permendagri melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turanannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan Permendagri tersebut.

Untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, Nomor 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Pasal 1 butir 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Di samping bertugas mengawasi kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, disebutkan :

- (1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
  - b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
  - d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
  - e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
  - f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa : Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syar'iat, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ksenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, rnustahiq dari pengelola zakat. Untuk itu, maka dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 4). Adapun tujuan pengelolaan zakat meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dinamika tersebut berlanjut. LAZ dan masyarakat yang tidak sejalan dengan beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada 16 Agustus 2012 mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*)<sup>184</sup> terhadap Undang-Undang Zakat dengan batu uji menggunakan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>185</sup>

Adapun mereka yang menjadi pemohon dalam uji materi terhadap undang-undang tersebut adalah Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq, YPI Bina Madani Mojokerto, Rudi Dwi Setiyanto dari Gresik, Arif Rahmadi Haryono dari Kota Bekasi, Fadlullah dari Banten, Sylviani Abdul Hamid dari Jakarta.<sup>186</sup>

Menurut para pemohon dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah akan membuat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui Lembaga Amil Zakat yang berbadan hukum maupun amil zakat tradisional berpotensi mengalami kemunduran. Selain itu mereka juga akan mengalami kerugian konstitusional, marjinalisasi, subordinasi, dan ketidaknyamanan dalam beraktifitas selaku Lembaga Amil Zakat. Mereka akan berada dalam bayang-bayang ketakutan karena berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Maka Para Pemohon

---

<sup>184</sup> Untuk tetap menjamin bahwa politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, dalam politik hukum nasional masih disediakan institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian meskipun sebuah peraturan perundang-undangan sudah, khususnya undang-undang telah diproses melalui program legislasi nasional (prolegnas) ia masih bisa diuji lagi konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui *judicial review*, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 37.

<sup>185</sup> Pasal 24C amendemen ketiga UUD NRI 1945 menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>186</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

memohon pengujian konstitusionalitas atas Pasal 5,<sup>187</sup> Pasal 6,<sup>188</sup> Pasal 7,<sup>189</sup> Pasal 17,<sup>190</sup> Pasal 18,<sup>191</sup> Pasal 19,<sup>192</sup> Pasal 38,<sup>193</sup> dan Pasal 41<sup>194</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pasal 28C ayat (2)<sup>195</sup>,

---

<sup>187</sup> Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; ayat, (2): BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara; ayat (3): BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

<sup>188</sup> Pasal 6 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

<sup>189</sup> Pasal 7 menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

<sup>190</sup> Pasal 17 menyatakan: Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

<sup>191</sup> Pasal 18 menyatakan:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. Memiliki pengawas syariat;
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. Bersifat nirlaba;
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

<sup>192</sup> Pasal 19 menyatakan: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

<sup>193</sup> Pasal 38 menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

<sup>194</sup> Pasal 41 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

<sup>195</sup> Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)<sup>196</sup>, Pasal 28E angka 2<sup>197</sup> dan angka 3<sup>198</sup>, Pasal 28H angka 2<sup>199</sup> dan angka 3<sup>200</sup> UUD NRI Tahun 1945. Bila diurai secara lebih rinci, para permohonan uji materi tersebut memiliki alasan sebagai berikut:<sup>201</sup>

1. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS, sehingga berpotensi mematikan lebih dari 300 LAZ di Indonesia;
2. Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 mensubordinasikan kedudukan LAZ yang dibentuk masyarakat menjadi berada di bawah BAZNAS;
3. Pasal 18 yang mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, telah membuka kesempatan bagi negara untuk sewenang-wenang dengan menambahkan syarat-syarat baru;
4. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mengatur izin pendirian LAZ hanya diberikan bagi organisasi kemasyarakatan Islam, adalah bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan ormas sebagai entitas yang berbasis keanggotaan.
5. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan LAZ harus berbentuk ormas Islam adalah pengingkaran terhadap peran masyarakat yang sejak tiga dekade terakhir telah membangkitkan zakat nasional.
6. Pasal 18 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak sebagai operator zakat.
7. Pasal 38 melarang setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Terhadap pelanggarnya, Pasal 41 memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda. Pasal 38 juncto Pasal 41 membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat

---

<sup>196</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>197</sup> Pasal 28E angka 2 UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

<sup>198</sup> Pasal 28E angka 3 UUD NRI Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

<sup>199</sup> Pasal 28H angka 2 : “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

<sup>200</sup> Pasal 28H angka 3 : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

<sup>201</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012.

berwenang.

8. LAZ yang telah memperoleh izin dari Menteri diberi kesempatan selama lima tahun untuk menyesuaikan diri, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak menyediakan payung hukum bagi upaya perubahan badan hukum dimaksud.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan<sup>202</sup> hanya mengabulkan sebagian pasal yang dimohonkan oleh para pemohon yakni Pasal 18 ayat (2) poin (a), (b) dan (d) tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 38 dan Pasal 41 yang mengatur tentang pemidanaan amil zakat. Selebihnya pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>203</sup> Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (*binding*) maka apapun hasilnya semua pihak berkewajiban menghormati putusan tersebut, termasuk mereka yang merasa tidak puas dengan ketuk palu majelis hakim. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara filosofis, yuridis, politis, sosiologis maupun administratif.<sup>204</sup>

Jika sebelumnya LAZ sejajar dengan BAZ, kini posisi LAZ terdegradasi menjadi pembantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>205</sup>

Kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sangat berbeda dibanding dengan pada masa rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selain itu syarat pembentukannya juga

---

<sup>202</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perih. pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013

<sup>203</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 86/PUU-X/2012.

<sup>204</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perih. Undang-Undang, Op, Cit*, h. 166.

<sup>205</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ditentukan secara eksplisit dan cukup ketat. Secara kumulatif syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk LAZ adalah;<sup>206</sup> wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Terbitnya izin dari menteri apabila dapat memenuhi persyaratan yakni; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

LAZ juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.<sup>207</sup>

Dari proses perumusan hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya di kalangan Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena *beleid* ini dianggap mengusung model sentralisasi yang menggeser eksistensi LAZ. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat.<sup>208</sup>

Kedudukan LAZ menjadi subordinasi dan hanya menjadi pembantu BAZNAS<sup>209</sup> dalam tata kelola zakat. Di samping itu ada pengetatan menjadi LAZ yang mengharuskan amil zakat bentukan masyarakat harus berbentuk ormas yang

---

<sup>206</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


<sup>207</sup> Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>208</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

<sup>209</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.<sup>210</sup> Di samping itu harus dikukuhkan oleh Kementerian Agama. Untuk LAZ yang sudah dikukuhkan Kemenag seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, diberikan waktu penyesuaian paling lambat lima tahun.<sup>211</sup>

LAZ yang ada sekarang rata-rata masih berbadan hukum yayasan. Dengan begitu harus merubah total lembaganya karena harus memiliki izin ormas dari Kementerian Dalam Negeri. LAZ yang sudah berada di bawah payung ormas jumlahnya sangat sedikit seperti LAZIS Muhamadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama, BMH Hidayatullah dan LAZ Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Selebihnya eksistensinya berbadan hukum yayasan ditambah dengan izin operasional kegiatan sosial dari Kementerian Sosial. Di samping itu ada pula ancaman pasal pidana terhadap amil.



---

<sup>210</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan:

- (3) Pembentukan LAZ harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri  
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
  - c. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS
  - d. Memiliki pengawas syariah
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
  - f. Bersifat nirlaba
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan ummat; dan
  - h. Bersedia diaudit secara syariat dan keuangan secara berkala

<sup>211</sup> Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

##### 1. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Zakat adalah kewajiban umat Islam yang apabila dikelola secara kelembagaan dan professional dapat sebagai sarana untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 antara lain menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>212</sup>

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian tersebut politik

---

<sup>212</sup> Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, UII, Yogyakarta, h. 434.

hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, negara telah memberikan dasar regulasi antara lain:<sup>213</sup>

- a. pengelolaan zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal terdiri dari: 1) emas, perak dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga, 3) perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, 9) rikaz.

Dengan demikian politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia berlandaskan:<sup>214</sup>

- 1) Pancasila sila pertama, sila kedua dan sila ketiga, sebagai landasan idiil.
- 2) Mewujudkan salah satu tujuan nasional Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan amanah Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU 1 Vol. 23 tahun 2011, sebagai yuridis.
- 3) Kewajiban umat Islam untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, sebagai landasan sosiologis.

Berdasarkan teori keberlakuan hukum, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah memenuhi persyaratan agar hukum dapat berlaku dalam masyarakat yakni:<sup>215</sup>

- 1) Memiliki landasan filosofi, yaitu sila pertama, kedua dan kelima Pancasila.
- 2) Memiliki landasan normatif konstitusional, yakni Pasal 32 UUD Negara RI tahun 1945.
- 3) Memiliki landasan sosiologis, yakni zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah mampu untuk membayarkan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang

---


<sup>213</sup> *Ibid.*, h. 434-435.

<sup>214</sup> *Ibid.*, h. 434-435.

<sup>215</sup> *Ibid.*, h. 435.

menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 disahkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

**Gambar Diagram 3.1.**  
**Bagan Landasan Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia**<sup>216</sup>



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.

<sup>216</sup> *Ibid.*, h. 435

Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan.

Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 memuat 11 bab yang terbagi ke dalam 47 pasal. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal, bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20. Bab III berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29.

Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat.

Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, pasal VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat.

Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan pasal 47.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan

secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

syariat Islam. Dan penggolongannya menurut pasal 4 digolongkan menjadi zakat fitrah dan zakat mal yang meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya menganut asas Syariat Islam, Amanah,<sup>217</sup> Kemanfaatan,<sup>218</sup> Keadilan,<sup>219</sup> Kepastian Hukum,<sup>220</sup> terintegrasi<sup>221</sup> dan akuntabel<sup>222</sup> sebagaimana disebut dalam pasal 2 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan seperti disebut dalam Pasal 3.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (pasal 5), dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6), selain itu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17), yang

---

<sup>217</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 Yang dimaksud dengan asas Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya

<sup>218</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq

<sup>219</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

<sup>220</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki

<sup>221</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

<sup>222</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat

wajib mendapatkan izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (Pasal 18).

Untuk melaksanakan kegiatan operasional BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil menurut Pasal 30, untuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil sesuai Pasal 31 ayat 1 atau dapat pula dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan untuk membiayai kegiatan operasional LAZ dapat menggunakan hak Amil saja, hal ini berdasarkan Pasal 32.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakat yang wajib ia keluarkan atau dalam hal tidak mampu menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk menghitung jumlah zakat yang seharusnya ia keluarkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 UU nomor 23 tahun 2011.

BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 23). Setelah zakat dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ, maka menurut Pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, nampaknya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini mengembalikan kriteria mustahiq zakat kepada syariat Islam, sehingga menurut syariat Islam

terdapat 8 (delapan) golongan yang wajib menerima zakat yakni fakir miskin, amil, Muallaf, Riqob, Ghorim, Ibnu Sabil, dan sabilillah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. Al-Taubah (9): 60.]

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, hal ini merujuk kepada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan Pasal 29 BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana social keagamaan lain kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, demikian pula BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dan BAZNAS melaporkan pengelolaan kepada Menteri, sedangkan LAZ juga wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Undang-Undang juga mengamanatkan kepada masyarakat melalui Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, pembinaan dilakukan dalam

rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pada Pasal 37 dinyatakan Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Sedangkan pada Pasal 38 Undang-undang ini juga melarang Setiap orang yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, sehingga pasal 37 dan 38 ini menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat yang selain tersebut dalam Undang-Undang ini atau lembaga yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Ancaman pidananya seperti yang tersebut pada Pasal 40 bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan ancaman pidana bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seperti yang tersebut dalam Pasal 41.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat, menurut ketentuan UU No. 23 tahun 2011 serta PP No. 14 tahun 2014 adalah:<sup>223</sup>

- 1) Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara yang merupakan lembaga nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang benvenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- 2) Dalam kerangka pembagian kekuasaan secara vertikal dan otonomi daerah, dibentuk badan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Kewenangannya adalah melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi, BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan Pemerintah

---

<sup>223</sup> Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)* , Disertasi, UII, Yogyakarta, hl

daerah Provinsi, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan Gubernur.

- 3) BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktorat Jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah, adapun tugas dan fungsinya yakni melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/walikota.
- 4) Untuk melaksanakan tugas pengelostat zakat BAZNAS menyelenggarakan fingsi
  - a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
  - b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat .
- 5) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit, LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS. PP No. 14 tahun 2014 menyebutkan bahwa LAZ berskala nasional dapat membuka penvakilan, pembukaan LAZ hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu

perwakilan, LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten/kota.

Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid musholla sebagai amil zakat.

Pun demikian, amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama, seperti tersebut dalam Pasal 67. Apabila amil zakat tidak melakukan pemberitahuan tertulis, maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 78) dan sanksi administratif dapat berupa (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara dari kegiatan; dan atau (c). pencabutan izin operasional (Pasal 80).

Pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 diharapkan mampu mendorong untuk terciptanya kebijakan pengelolaan zakat yang lebih aplikatif sebagai instrument penanggulangan kemiskinan, hal ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci dalam pengelolaan zakat antara lain:<sup>224</sup>

#### a. Pengaturan Lembaga Pengelola Zakat

---

<sup>224</sup> Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, UII, Yogyakarta, h. 437-438.

- 1) memberikan kedudukan yang jelas kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yakni sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
  - 2) Pengelolaan zakat berdasarkan asas: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
  - 3) mengatur mengenai pembentukan BAZNAS Provinsi, kabupaten/kota,
  - 4) mengatur mengenai pembentukan LAZ
- b. Pengaturan mengenai pengumpulan zakat, bahwa lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- c. Pengaturan mengenai Pendistribusian Zakat, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dengan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan

kualitas umat, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- d. Pengaturan mengenai pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, selain zakat BAZNAS dan LAZ dapat menerima infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendaugaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- e. Pengaturan mengenai laporan pengelolaan zakat, yang lebih rinci bagaimana teknik pelaporannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f. Pengaturan mengenai pembiayaan, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat untuk BAZNAS dibiayai dengan APBN dan Hak Amil, untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.
- g. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ. Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- h. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, dalam hal pembinaan peran serta masyarakat dilakukan dalam rangka:
  - 1) meningkatkan kesadaran mustahiq untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ,

2) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

i. Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- 1) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ,
- 2) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) sehingga penyaluran zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya masing-masing. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.

Zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan sosial di

masyarakat. Tujuan zakat sejalan dengan salah tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia yang sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945<sup>225</sup> yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain negara juga diberikan mandat oleh konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.<sup>226</sup> Dengan kata lain negara harus mengangkat harkat dan martabat kaum miskin (*dhuafa*).

Salah satu cara dari sekian banyak pilihan instrumen yang dapat digunakan adalah melalui pranata keagamaan yang langsung memiliki misi utama melakukan penanggulangan terhadap persoalan kemiskinan dimana orang-orang miskin adalah merupakan sasaran utamanya. Dalam Islam risalah yang memiliki muatan tersebut adalah rukun Islam ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam undang-undang ini. Pengelolaan zakat, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan

---

<sup>225</sup> Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>226</sup> Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

kelembagaan pelaksana. Aspek kelembagaan mendapat perhatian lebih dari para perancang undang-undang tersebut.<sup>227</sup>

Dominasi pengaturan terkait dengan kelembagaan terlihat dari jumlah Pasal yang mengaturnya. Dari 47 Pasal secara keseluruhan, 32 Pasal diantaranya mengatur terkait dengan kelembagaan.

Adapun kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ). Dari kelima lembaga tersebut, BAZNAS diatur dengan pasal yang paling banyak, bahkan ada satu Bab khusus mengatur tentang BAZNAS, yaitu Bab tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pengaturan mengenai BAZNAS pun paling lengkap, yaitu mencakup definisi, kedudukan, sifat, bentuk, keanggotaan, fungsi, tugas, dan wewenang.<sup>228</sup> Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur hal yang berbeda sama sekali terkait dengan konsep kelembagaan BAZNAS.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan satu lembaga definitif. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZNAS merupakan bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya,

---

<sup>227</sup> Fajri Nursyamsyi, *Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-broleh--fajri-nursyamsi-sh>.

<sup>228</sup> *Ibid.*

yaitu Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.<sup>229</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tata kelola zakat sesungguhnya tidak banyak mengalami perubahan berarti. Sentral pengelola zakat (*leading sector*) saat ini diberikan secara sentralistik kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki jejaring struktural berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten/kota yang bertugas menjalankan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>230</sup>

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pertimbangannya PP No. 14 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1 ayat (1) PP No. 14 tahun 2014 mengatakan bahwa: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Materi muatan PP Nomor 14 tahun 2014 terdiri dari 11 Bab, 86 Pasal,

---

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

meliputi: 1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS, 2) Keanggotaan BAZNAS, 3) Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, 4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS, 5) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, 6) Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan Dan Pembentukan Perwakilan LAZ, 7) Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil, 8) Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ, 10) Sanksi Administratif.

## **2. Badan Yang Berhak Mengelola Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini berperan dalam pengelolaan zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam, sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu berkembang agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencapai keadilan sosial.

**a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>231</sup>

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>232</sup>

Bentuk kelembagaan BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih kuat dibanding Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 karena merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>233</sup> Kemudian BAZNAS dipimpin oleh secara kolektif kolegial oleh 11 (sebelas) orang dengan komposisi terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat

---

<sup>231</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), website resmi BAZNAS: <https://baznas.go.id/profil> diunduh pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.<sup>234</sup> Masa kerja BAZNAS selama 5 (lima) tahun.<sup>235</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di Ibukota Negara yang berkantor pusat beralamat di Jl. Matraman Raya No.134, Kel. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta.

Pimpinan BAZNAS RI secara kolektif kolegal sejumlah 11 (sebelas) orang tersebut terdiri dari: Ketua BAZNAS: Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A.; Wakil Ketua BAZNAS: Mokhammad Mahdum SE, MIDEc, AK, CA, CPA, CWM.; serta Pimpinan-pimpinan BAZNAS yang terdiri: Ir. H. Muhamad Nadrattuzaman Hosen, MS.MEc,Ph.D.; Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec.; Saidah Sakwan, MA.; Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si.; Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani.; Drs KH Achmad Sudrajat, Lc, MA.; Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, MA.; Suminto, M.Sc., Ph.D.; dan Dr. Ir. Muhammad Khudori, M.Si.

#### **1) Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BAZNAS**

BAZNAS berkedudukan di Ibukota Negara yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, merupakan lembaga yang benvenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional memiliki fungsi.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup> Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>235</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>236</sup> Pasal 2,3, PP Nomor 14 Tahun 2014

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota.<sup>237</sup>

## 2) Keanggotaan BAZNAS

Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, berasal dari unsur masyarakat dan Pemerintah, 8 (delapan) orang berasal dari unsur masyarakat, dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR, yang terdiri dari unsur ulama, tenaga

---

<sup>237</sup> Pasal 4 PP Nomor 14 Tahun 2014

professional, dan tokoh masyarakat. masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, yang sedikitnya harus memenuhi syarat:<sup>238</sup>

- a) warga negara Indonesia,
- b) beragama Islam,
- c) bertaqwa kepada Allah Swt,
- d) berakhlaq mulia,
- e) berusia paling sedikit 40 tahun,
- f) sehat jasmani dan rohani,
- g) tidak menjadi anggota partai politik,
- h) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat,
- i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### **3) Organisasi Dan Tata Kerja Baznas**

#### **a) BAZNAS RI**

Organisasi BAZNAS RI terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS RI dapat dibentuk unit pelaksana, yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional, pegawai unit pelaksana bukan merupakan pegawai negeri sipil<sup>239</sup>.

#### **b) BAZNAS Provinsi**

---

<sup>238</sup> Pasal 5,6,7,8 PP Nomor 14 Tahun 2014

<sup>239</sup> Pasal31 PP Nomor 14 Tahun 2014.

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, melaksanakan tugas dan fungsinya pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS. Organisasi Baznas Provinsi terdiri dari:<sup>240</sup>

- (1) unsur pimpinan, terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang ketua dan wakil ketua, yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam,
- (2) pelaksana, melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (3) pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi wajib:<sup>241</sup>

- (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.

---

<sup>240</sup> Pasal 33,34 PP Nomor 14 Tahun 2014.

<sup>241</sup> Pasal 38 PP Nomor 14 Tahun 2014.

(2) melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(3) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

**c) BAZNAS Kabupaten/Kota**

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang zakat pada kementerian agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang berugas melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Organisasi BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas:<sup>242</sup>

(1) unsur pimpin dan pelaksana.

(2) pimpinan terdiri atas ketua, dan paling banyak 4 orang wakil ketua, yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(3) pelaksana melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam

---

<sup>242</sup> Pasal 39-45 PP Nomor 14 Tahun 2014.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

(4) pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

(5) pelaksana BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota wajib:<sup>243</sup>

(1) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

(2) melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(3) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

#### **d) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

---

<sup>243</sup> Pasal 45 PP Nomor 14 Tahun 2014

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ, yang bertugas membantu pengumpulan zakat, hasil pengumpulan zakat wajib disetorkan ke Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota.<sup>244</sup>

#### 4) Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS

Baznas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat, yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas, yang dalam menjalankan tugasnya melakukan:<sup>245</sup>

- a) koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Baznas dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- b) penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat Baznas,
- c) penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau secara langsung, pengumpulan zakat melalui UPZ, dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: 1) lembaga Negara, 2)

---

<sup>244</sup> Pasal 46 PP Nomor 14 Tahun 2014.

<sup>245</sup> Pasal 47, 48, 50 PP Nomor 14 Tahun 2014.

Kementrian / lembaga pemerintah non kementrian, 3) badan usaha milik Negara, 4) perusahaan swasta nasional dan asing, 5) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 6) kantor- kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing, 7) masjid negara.

Baznas Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau secara langsung, pengumpulan UPZ dengan cara membentuk UPZ pada: 1) kantor instansi vertikal, 2) kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, 3) badan usaha daerah milik provinsi, 4) perusahaan swasta skala provinsi, 5) perguruan tinggi dan 6) masjid raya.

Adapun Baznas kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada: 1) kantor satuan kerja pemerintah/lembaga daerah kabupaten/kota, 2) kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, 3) badan usaha milik daerah kabupaten/kota, 4) perusahaan swasta skala kabupaten/kota, 5) masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, 6) sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, 7) kecamatan atau nama lainnya, 8) desa/kelurahan atau nama

#### 5) Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan Dan Pembentukan Perwakilan LAZ

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, Perwakilan LAZ, Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat.

a) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:<sup>246</sup>

- (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga yang berbadan hukum,
- (2) mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
- (3) memiliki pengawas syariah,
- (4) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
- (5) bersifat nirlaba,
- (6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
- (7) bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala.

b) Perwakilan LAZ

LAZ berskala nasional dapat membentuk perwakilan, hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, harus mendapat izin dari Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan

---

<sup>246</sup> Pasal 56, 57 PP Nomor 14 Tahun 2014

melampirkan: a) izin pembentukan LAZ dari Menteri, b) rekomendasi dari BAZNAS provinsi, c) data muzaki dan mustahiq, d) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten/kota, harus mendapat izin dari Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

c) Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang

Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala kantor urusan agama kecamatan.

**6) Pembiayaan BAZNAS Dan Penggunaan Hak Amil**

a) Pembiayaan Operasional BAZNAS

- (1) biaya operasional Baznas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak amil,
- (2) besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat,

(3) besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Baznas dan disahkan oleh Menteri.

b) Biaya Operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Biaya operasional Baznas provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan hak mil, biaya yang dibebankan pada APBD meliputi:<sup>247</sup>

- (1) hak keuangan pimpinan Baznas provinsi dan kabupaten/kota,
- (2) biaya administrasi umum,
- (3) biaya sosialisasi dan koordinasi Baznas provinsi dengan Baznas kabupaten/kota, dan LAZ provinsi,
- (4) biaya sosialisai dan koordinasi Baznas kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.

**7) Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BAZNAS Dan LAZ**

Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan bupati/walikota, Baznas provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur, sedangkan BAZNAS kepada Menteri setiap enam bulan dan akhir tahun, selain itu Baznas juga wajib menyampaikan tugasnya secara tertulis kepada

---

<sup>247</sup> Pasal 69 PP No.14 Tahun 2014

Presiden melalui Menteri dan DPR RI paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.<sup>248</sup>

#### **8) Sanksi Administratif**

Baznas atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:<sup>249</sup>

- a) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki ,
- b) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan,
- d) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

---

<sup>248</sup> Pasal 71,72,73.74. PP Nomor 14 Tahun 2014.

<sup>249</sup> Pasal77. PP Nomor 14 Tahun 2014

Adapun untuk pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>250</sup> Jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 3.2. berikut ini:

**Gambar 3.1.**  
**Jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**



Sumber: *Website* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional.

<sup>250</sup> Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah ada sejak lama. Namun, dalam perkembangannya mengalami pasang surut seiring dengan peralihan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah berganti ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pengolaan zakat di Provinsi menurut ketentuan Pasal 32 PP No. 14 tahun 2014 dilaksanakan oleh BAZNAS Povinsi yang dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Kebijakan pengelolaan zakat di provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah masa bakti periode 2017 - 2022.

Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Dharma Wanita Lt. IV, Jl. Menteri Supeno No. 2B Semarang, dengan Ketua Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah masa bakti periode 2017 - 2022, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si : Ketua
2. Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag : Wakil Ketua I

3. Drs. H. Sholihul Huda, MM : Wakil Ketua II
4. Drs. H. M. Zain Yusuf, MM : Wakil Ketua III
5. Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan : Wakil Ketua IV
6. Drs. H. Ahyani, M.Si : Sekretaris
7. Chandra Eka Sakti, S.H., M.H. : Kepala Sekretariat
8. Ahmad Nurul Huda, S.Ds : Kasubbag Teknologi, Humas & Umum
9. Drs. H. Radjimin, M.B.A : Pengelola Diklat
10. Suci Rismawati, SE : Kassubbag Penghimpunan & Perencanaan
11. Zidni Nabila Fahmy, S.H. : Kasubbag Pendistribusian
12. Nyayu Siti Zahara, S.E. : Kasubbag Keuangan & Pelaporan
13. H. Fatkunoor, SH., MM : Pengelola Ekonomi Produktif
14. Aditya Dwi Pradana, S.Hum : Pegawai
15. Munif Ibnu Fatchu S, SHI, MH : Pegawai
16. Tania Viska Ardhitasari, SM : Pegawai
17. Diajeng Lalita S, S.Ds., MM : Pegawai
18. Adinda Herlista Widya, S.Ab : Pegawai
19. Seno Darmawan, ST : Pegawai
20. Dita Chrisnudin, SE : Pegawai
21. Siti Marwiyah, SE : Pegawai
22. Riskotul Chanafiah, S.Ak : Pegawai
23. Annisa Chusnul Chotimah, SE : Pegawai
24. Ahmad Nuzulia R, S.Kom : Pegawai
25. Ade Galang Saputra : Pegawai

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terlahir karena selaku pengurus memiliki satu keinginan yang besar, yakni bagaimana agar lembaga tersebut dapat menjadi lembaga amil zakat yang profesional, memadahi dan betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari tabel 3.2. tersebut di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2014 BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berhasil menghimpun Rp. 110.082.000,- kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.924.939.757,-. Pada tahun 2016 berhasil menghimpun sebesar Rp. 8.533.034.340,- yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 18.172.862.994,-.

Begitu juga pada tahun 2018 sebesar Rp. 31.738.541.849,- mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 sebesar Rp. 48.978.794.207,-. Sementara pada tahun 2020 ini berhasil menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebanyak Rp. 54.985.955.841,-.<sup>251</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.3. berikut ini:

**Tabel 3.3.**<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis.

<sup>252</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis

PENGHIMPUNAN BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH							
Bulan/Tahun	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Januari	Rp -	Rp 14.672.500	Rp 306.428.336	Rp 132.430.200	Rp 2.736.135.654	Rp 2.812.073.378	Rp 4.218.281.001
Februari	Rp -	Rp 92.738.499	Rp 206.669.080	Rp 772.387.876	Rp 2.807.582.530	Rp 3.741.336.954	Rp 4.124.081.098
Maret	Rp -	Rp 55.105.896	Rp 464.138.458	Rp 1.270.069.487	Rp 2.665.510.926	Rp 4.318.862.349	Rp 4.240.378.772
April	Rp -	Rp 101.148.397	Rp 452.674.210	Rp 1.624.607.116	Rp 2.498.960.878	Rp 3.865.642.258	Rp 5.443.964.812
Mei	Rp -	Rp 88.963.201	Rp 428.417.564	Rp 1.314.703.732	Rp 2.484.541.766	Rp 3.569.844.257	Rp 4.757.763.512
Juni	Rp 4.587.500	Rp 65.655.747	Rp 1.388.440.851	Rp 1.670.077.997	Rp 3.410.082.210	Rp 2.030.641.770	Rp 4.304.823.904
Juli	Rp 7.606.500	Rp 156.209.727	Rp 642.281.945	Rp 1.177.463.304	Rp 2.475.644.044	Rp 7.636.057.182	Rp 3.070.961.850
Agustus	Rp 9.306.000	Rp 91.620.427	Rp 931.922.619	Rp 1.613.833.474	Rp 2.815.829.120	Rp 4.805.383.196	Rp 4.258.493.842
September	Rp 14.944.750	Rp 285.841.565	Rp 825.585.388	Rp 2.018.422.271	Rp 2.443.599.741	Rp 3.735.205.368	Rp 7.152.128.504
Oktober	Rp 27.832.250	Rp 381.165.745	Rp 1.255.204.697	Rp 2.178.592.842	Rp 2.474.560.028	Rp 4.207.245.251	Rp 4.260.310.907
November	Rp 20.970.000	Rp 365.153.991	Rp 725.703.779	Rp 1.664.139.041	Rp 2.333.094.599	Rp 4.115.149.350	Rp 4.551.154.319
Desember	Rp 24.835.000	Rp 226.664.062	Rp 905.567.413	Rp 2.736.135.654	Rp 2.593.000.353	Rp 4.141.352.894	Rp 4.595.028.320
Jumlah Akhir	Rp 110.082.000	Rp 1.924.939.757	Rp 8.533.034.340	Rp 18.172.862.994	Rp 31.738.541.849	Rp 48.978.794.207	Rp 54.977.370.841

Sumber: Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis.

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 di atas, bahwa sejak tahun 2014 penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.

Tentu saja bahwa penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan tersebut mengindikasikan meningkatnya kesadaran wajib zakat (muzakki) untuk membayar zakat dan peningkatan kepercayaan dari masyarakat kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah.

Selanjutnya penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di wilayah provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**LAPORAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK & SEDEKAH**  
**TAHUN 2017 - 2020 DI JAWA TENGAH<sup>253</sup>**

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	BAZNAS PROV JATENG	Rp 18.172.862.994	Rp 31.738.541.849	Rp 48.978.794.207	Rp 54.985.955.841
2	KAB BANJARNEGARA	Rp 2.718.128.909	Rp 5.629.465.091	Rp 10.232.615.302	Rp 9.795.975.680
3	KAB BANYUMAS	Rp 7.085.602.000	Rp 8.520.001.494	Rp 10.076.046.322	Rp 10.652.064.294
4	KAB BATANG		Rp 1.462.250.528	Rp 2.591.375.025	Rp 3.536.991.428
5	KAB BLORA		Rp 3.222.098.911	Rp 2.784.290.509	Rp 4.355.413.727
6	KAB BOYOLALI	Rp 2.190.955.735	Rp 3.850.804.689	Rp 5.671.134.866	Rp 6.139.985.598
7	KAB BREBES	Rp 2.335.800.439	Rp 3.120.545.808	Rp 3.079.751.963	Rp 3.033.860.457
8	KAB CILACAP		Rp 3.873.425.221	Rp 8.458.485.853	Rp 12.723.570.149
9	KAB DEMAK		Rp 3.756.613.562	Rp 4.579.742.781	Rp 4.529.675.539
10	KAB GROBOGAN	Rp 1.644.564.483	Rp 2.710.923.088	Rp 3.129.571.580	Rp 3.469.214.536
11	KAB JEPARA		Rp 2.534.736.633	Rp 2.872.865.009	Rp 3.118.050.018
12	KAB KARANGANYAR	Rp 13.260.551.131	Rp 15.456.043.433	Rp 17.424.057.989	Rp 22.827.840.943
13	KAB KEBUMEN	Rp 5.617.466.244	Rp 6.447.027.639	Rp 6.718.030.379	Rp 6.877.898.417
14	KAB KENDAL	Rp 1.046.940.687	Rp 2.820.910.577	Rp 2.343.834.294	Rp 9.553.296.202
15	KAB KLATEN		Rp 1.994.736.675	Rp 3.322.260.547	Rp 4.523.780.132
16	KAB KUDUS	Rp -	Rp -	Rp 2.805.045.730	Rp 2.818.245.546
17	KAB MAGELANG	Rp 2.598.000.000	Rp 2.309.209.061	Rp 2.452.171.836	Rp 2.494.432.402
18	KAB PATI	Rp 1.022.178.926	Rp 2.389.101.223	Rp 2.670.148.010	Rp 5.450.322.531
19	KAB PEKALONGAN		Rp 1.792.227.689	Rp 3.785.057.435	Rp 4.218.353.150
20	KAB PEMALANG	Rp 441.114.000	Rp 6.501.660.000	Rp 8.551.623.237	Rp 8.340.134.431
21	KAB PURBALINGGA	Rp 1.919.245.795	Rp 2.180.686.186	Rp 2.806.194.842	Rp 2.532.162.287

Sumber: Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis.

Dari tabel 3.3. tersebut di atas dapat dilihat, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bahwa penghimpunan zakat, infak & sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Walaupun pada tahun 2020 ada juga BAZNAS Kota/ Kabupaten yang mengalami penurunan yang kebetulan pada tahun 2020 awal pandemi

<sup>253</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis

COVID 19 masuk ke Indonesia. Dari 20 (dua puluh) BAZNAS yang ada di Jawa Tengah tersebut, BAZNAS Kota Kudus adalah BAZNAS yang baru dibentuk pada tahun 2018.<sup>254</sup>

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi ‘Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional’. Sedangkan misi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu: *Pertama*, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. *Kedua*, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. *Ketiga*, menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. *Keempat*, mewujudkan pusat data zakat di Jawa Tengah. Dan yang *kelima*, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.<sup>255</sup>

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan beberapa program besar yang terbagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu:<sup>256</sup> *Pertama*, program di bidang ekonomi dan pemberdayaan umat. Untuk program dibidang tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mentasarufkan dana zakat pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan semuanya fokus pada peningkatan ekonomi umat melalui wirausaha produktif. Di

---

<sup>254</sup> Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis.

<sup>255</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munif Ibnu Fatchu S, SHI, MH, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 3 Juli 2021 Jam 14.00 WIB di kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

<sup>256</sup> Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis

antaranya bantuan modal usaha produktif kepada nelayan miskin dan pemberdayaan Majelis Ta'lim untuk masyarakat desa penjual makanan ringan/home industri dan masih banyak lagi.

Tujuan zakat adalah agar orang lain bisa merasakan kemakmuran hidup, terlebih bagi penerima zakat (mustahik) tidak menikmati menjadi mustahik terus-menerus. Terkecuali, mustahik itu ada halangan syar'i yang bersifat struktural atau fungsional yang menghendaknya tidak bisa mencari rizqi lagi. Melalui program tersebut diharapkan dapat melakukan transformasi dan perubahan yang asalnya mustahik menjadi muzakki.

*Kedua*, program dibidang pendidikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar yatim piatu dan mahasiswa di 10 perguruan tinggi. Program ini merupakan bentuk kepedulian dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada pelajar/mahasiswa yang sudah tidak memiliki kedua orang tua, namun mempunyai semangat belajar yang tinggi.

*Ketiga*, program di bidang kesehatan di antaranya pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan. Namun beberapa program tersebut belum terealisasi karena lebih terfokuskan kepada program ekonomi produktif dan pemberdayaan umat. Keempat, program dibidang sosial yang telah dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Seperti halnya korban bencana tanah longsor, gunung meletus dan banjir. Kelima, program dibidang dakwah dilakukan dengan contoh melakukan sosialisasi

zakat, pembentukan UPZ, Peraturan Perundangundangan zakat, dan lain sebagainya.

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam Jawa Tengah, dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Demi tercapainya hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tak ada hentinya melakukan sosialisasi tentang zakat dengan target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait.

Dengan dibekali surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 451/002811 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPZ Di lingkup Instansi/SKPD Prov. Jateng, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi di OPD, Instansi Vertikal, Universitas, BUMN/D, dan lembaga yang ada di Jawa Tengah untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing lembaga. Sampai saat ini total UPZ yang telah melakukan penyetoran zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ada 67 UPZ. Di antaranya 41 OPD Provinsi Jawa Tengah, 8 Badan Usaha Milik Negara/Daerah, 6 Instansi Vertikal, dan 11 perguruan tinggi negeri serta 8 badan usaha lainnya.<sup>257</sup>

Bagi lembaga yang belum membentuk UPZ diharapkan untuk melakukan pembentukan UPZ. Hal ini karena UPZ merupakan lembaga

---

<sup>257</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munif Ibnu Fatchu S, SHI, MH, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 3 Juli 2021 Jam 14.00 WIB.

resmi dan dilindungi oleh Undang-Undang sehingga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan ZIS para pegawai (khususnya Islam) dilingkungan instansi atau dinas terkait. Dana ZIS tersebut akan dilaporkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuannya 30 % ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan 70% dikelola mandiri oleh UPZ.<sup>258</sup>

Untuk mendukung optimalisasi zakat di Jawa Tengah ini, terdapat regulasi-regulasi di antara lain Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/002811 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPZ Dilingkup Instansi/SKPD Prov. Jateng, Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/6718 Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/0013538 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Zakat dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/0000571 tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat.

Adalah tugas besar dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang perintah atau kewajiban agama dengan baik tentang zakat. Dengan target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupaya mendapatkan kepercayaan yang luas dari masyarakat. Sehingga, bukan hanya dari dinas, instansi, atau lembaga pemerintahan saja yang akan menyerahkan zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, tapi masyarakat umum juga akan mempercayakan zakatnya.

---

<sup>258</sup> *Ibid.*

Guna menyukseskan hal tersebut, spirit yang digelorakan agar potensi zakat di Jawa Tengah optimal, bukan berorientasi kepada bagaimana melihat pentasarufan zakat yang sekadar pendekatan asal habis atau konsumtif, melainkan dari zakat tersebut dapat terjadi suatu perubahan atau transformasi sesuai program pendistribusian yang dilakukan melalui program kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Jateng makmur, Jateng Cerdas, Jateng Peduli, Jateng Sehat dan Jateng taqwa.

Implementasi program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah antara meliputi pelatihan sertifikasi jasa konstruksi umum yang berjalan 7 (tujuh) angkatan dengan diikuti sebanyak 1.279 penerima manfaat dan sudah ada yang bekerja di Arab Saudi, Thailand Filipina dan lain-lain. Kemudian ada pelatihan pengolahan industri makanan (boga) yang berjalan 13 (tiga belas) angkatan diikuti 1.306 penerima manfaat. Lalu ada pelatihan budi daya lele system bioflok, jangkrik dan cacing sutra berjalan 5 (lima) angkatan ada 592 penerima manfaat. Pelatihan perawatan jenazah baru 1 (satu) angkatan dan ada 153 penerima manfaat. Pelatihan wirausaha potong rambut yang baru 1 (satu) angkatan dan ada 75 penerima manfaat.<sup>259</sup>

Selanjutnya disusul juga pelatihan bidang usaha laundry berjalan 1 (satu) angkatan dan ada 77 penerima manfaat. Ada juga program kurban produktif dengan 20 (dua puluh) ekor sapi diolah menjadi 9.000 kaleng

---

<sup>259</sup> Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah oleh penulis

kornet yang dikhususkan untuk masyarakat terdampak *covid-19* di Jawa Tengah. Tidak ketinggalan, pelatihan stir mobil dan montir ringan yang baru berjalan 1 (satu) angkatan ada 139 penerima manfaat. Terakhir ada juga pemberdayaan ekonomi produktif melalui Penyuluh Agama Islam sebanyak 324 penyuluh dengan penerima manfaat ada 1.290.<sup>260</sup>

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah meyakini bahwa zakat adalah langkah cerdas menuju masyarakat sejahtera mengatasi kesenjangan dan pemicu pertumbuhan ekonomi umat.<sup>261</sup>

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan gerakan cinta zakat. Diharapkan kegiatan tersebut akan mampu mempercepat perolehan zakat se-Indonesia sesuai potensinya yaitu 317 Trilyun. Sebagaimana dasar pengumpulan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014.<sup>262</sup>

Untuk Jawa Tengah kami laporkan bahwa dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451000871 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengelolaan zakat, maka zakat yang masuk ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 54.4 M. Masuk 35 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 180.726.159.570,- dan LAZ Tingkat provinsi sebesar Rp. 255.021.448.471,- sehingga keseluruhan ZIS yang masuk ke Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 491.734.563.882,-. Dari jumlah

---


<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 20 Juli 2021.

<sup>262</sup> *Ibid.*

yang masuk ke BAZNAS 70 % dikelola oleh UPZ yaitu Dinas dan OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>263</sup>

**Gambar 3.5.<sup>264</sup>**  
**Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021**



Sumber: Data dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021, pada bulan Januari – Juni 2021 telah menghimpun Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) sebesar Rp. 26.138.444.555,-.

Pentasharufan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021, pada bulan Januari – Juni 2021, adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan beasiswa kepada 251 orang sebesar Rp. 949.000.000,-
- 2) Bantuan pembuatan jambanisasi untuk 30 unit sebesar Rp. 45.000.000,-
- 3) Bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 69 unit Rp.667.750.000,-

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021

- 4) Bantuan paket sembako kepada 7535 orang sebesar Rp. 599.230.500,-
- 5) Bantuan anak yatim/miskin konsumtif 318 orang sebesar Rp. 121.000.000,-
- 6) Bantuan bencana alam kepada 6 titik wilayah sebesar Rp. 167.985.000,-
- 7) Bantuan pendayagunaan mustahik kepada 492 mustahik sebesar Rp.866.440.000,-
- 8) Bantuan ekonomi produktif binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah 5.551 orang sebesar Rp. 2.642.100.000,-
- 9) Bantuan untuk bisyaroh imam/muadzin 27 orang sebesar Rp. 27.000.000,-
- 10) Bantuan untuk rehab masjid 42 unit sebesar Rp. 1.235.000.000,-
- 11) Bantuan untuk rehab mushola 16 unit sebesar Rp. 335.000.000,-
- 12) Bantuan untuk rehab pondok pesantren 19 lembaga sebesar Rp.535.000.000,-
- 13) Bantuan untuk rehab TPQ 6 lembaga sebesar Rp. 90.000.000,-
- 14) Bantuan untuk rehab madrasah 13 lembaga sebesar Rp. 390.000.000,-
- 15) Bantuan untuk pondok pesantren sebagai duta percontohan dalam penanganan covid-19 pada 6 lembaga sebesar Rp. 650.000.000,-
- 16) Bantuan untuk 2 lembaga keagamaan dan panti asuhan sebesar Rp.155.000.000,-
- 17) Bantuan untuk muallaf sebesar Rp. 200.000.000,-

Pentasharufan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah RP. 11.328.050.576, Pentasharufan Melalui UPZ RP. 10.163.674.668,- , Total akhir Rp. 21.491.725.244,-

Rekapitulasi Penggalangan Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021, terhitung hingga tanggal Juni 2021 adalah sejumlah 18.269 muzakki.

Pemanfaatan zakat ini diperuntukkan 8 (delapan) asnaf atau 8 (delapan) kelompok sesuai firman Allah S. At Taubah ayat 60. Tujuan utama zakat adalah kesejahteraan masyarakat khususnya pengentasan kemiskinan yaitu merubah mustahik atau penerima menjadi muzakki atau pemberi zakat. Maka dari zakat yang masuk kita distribusikan 60 % untuk kemiskinan dan 40 % untuk asnaf lainnya. 60 % untuk kemiskinan yaitu 20 % untuk miskin konsumtif seperti bantuan kursi roda, kaki palsu, membangun rumah tidak layak huni, membantu pasien miskin, membantu korban bencana di berbagai daerah dan membantu korban pandemi Covid-19. 40 % untuk miskin produktif dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja (sudah lebih dari 10 pelatihan dengan peserta hampir 10.000 orang).

Selain pelatihan kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan modal pedagang kecil lewat BAZNAS Micro Finance. Agar bantuan modal itu tidak hilang maka para pedagang kecil itu didampingi oleh para pembimbing yaitu Penyuluh Agama Islam atas izin

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah hasilnya sangat baik.<sup>265</sup>

Secara umum zakat yang masuk serta pemanfaatannya di Jawa Tengah sudah sangat baik. Ini terwujud berkat dorongan yang luar biasa dari Gubernur dan para Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah. Namun demikian, masih ada instansi vertikal, BUMD dan BUMN yang belum menunaikan zakatnya ke BAZNAS. Semoga dengan Gerakan Cinta Zakat ini semua segera menunaikan zakatnya ke BAZNAS sehingga akan lebih besar lagi kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat. Insyaallah zakat ini tidak salah sasaran, karena BAZNAS berprinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.<sup>266</sup>

BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.<sup>267</sup> Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.<sup>268</sup>

Dari proses perumusan hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya di kalangan Lembaga Amil Zakat

---

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>268</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

(LAZ), karena *beleid* ini dianggap mengusung model sentralisasi yang menggeser eksistensi LAZ. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat.<sup>269</sup>

Badan Amil Zakat Nasional juga berfungsi untuk mengawasi Lembaga Amil Zakat agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *muzaki* sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Adapun Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi:

5. Satu Badan Amil Zakat Nasional.
6. Lima belas Lembaga Amil Zakat.
7. Tiga Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah, dan
8. Satu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

**b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi subordinasi dan hanya menjadi pembantu BAZNAS dalam tata kelola zakat. Di samping itu ada pengetatan menjadi LAZ yang mengharuskan amil zakat bentukan masyarakat harus berbentuk ormas yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.<sup>270</sup>

---

<sup>269</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

<sup>270</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan:

(5) Pembentukan LAZ harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum

LAZ yang ada sekarang rata-rata masih berbadan hukum yayasan. Dengan begitu harus merubah total lembaganya karena harus memiliki izin ormas dari Kementerian Dalam Negeri. LAZIS yang sudah berada di bawah payung ormas jumlahnya sangat sedikit seperti LAZIS Muhamadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama, BMH Hidayatullah dan LAZ Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Selebihnya eksistensinya berbadan hukum yayasan ditambah dengan izin operasional kegiatan sosial dari Kementerian Sosial. Di samping itu ada pula ancaman pasal pidana terhadap amil.

#### 1) Pembentukan LAZ

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memosisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat.<sup>271</sup> Dari proses perumusan hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya di kalangan Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena *beleid* ini dianggap mengusung model sentralisasi yang menggeser eksistensi LAZ.

Yahya Harahap, Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengutip Poltaris, sangat mustahil menciptakan produk undang-undang yang sempurna. Sebab

- 
- c. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS
  - d. Memiliki pengawas syariah
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
  - f. Bersifat nirlaba
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. Bersedia diaudit secara syariat dan keuangan secara berkala

<sup>271</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

bagaimanapun bagus dan sempurnanya undang-undang pada saat dibahas dan diperdebatkan di parlemen, namun pada saat undang-undang itu diundangkan (diberlakukan), pasti akan berhadapan langsung dengan seribu satu macam masalah yang sebelumnya tidak diperkirakan dan tidak diprediksi pada saat undang-undang itu dirumuskan.<sup>272</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 segera berhadapan langsung dengan berbagai masalah dalam penerapan, baik disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusannya terlampau luas (*broad term*), kekeliruan perumusan atau pendefinisian (*ill defined*) maupun kata atau rumusan yang mengandung ambiguitas. Apalagi dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat cepat (*speedy social change*) pada saat sekarang bisa saja semakin membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan menjadi rumusan kalimat mati ditinggalkan oleh perubahan masyarakat itu sendiri. Oleh karena sangat mungkin umur dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sendiri tidak akan bertahan lama seperti halnya yang dialami oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang hanya bertahan dua belas tahun saja.<sup>273</sup>

Pada era teknologi dan informasi seperti sekarang, secara objektif dan universal, tidak mungkin menciptakan undang-undang yang bisa bertahan hidup puluhan tahun. Bahkan untuk

---

<sup>272</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 27.

<sup>273</sup> *Ibid*, h. 28.

mempertahankan undang-undang yang mampu bertahan puluhan tahun saja tidak mudah jika tidak diikuti dengan perubahan atau revisi yang terus menerus tanpa henti.

Kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sangat berbeda dibanding dengan pada masa rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Jika sebelumnya LAZ sejajar dengan BAZ, kini posisi LAZ terdegradasi menjadi pembantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>274</sup>

Dinamika tersebut berlanjut. LAZ dan masyarakat yang tidak sejalan dengan beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada 16 Agustus 2012 mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*)<sup>275</sup> terhadap Undang-Undang Zakat dengan batu uji menggunakan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>276</sup>

Adapun mereka yang menjadi pemohon dalam uji materi terhadap undang-undang tersebut adalah Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Lembaga

---

<sup>274</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>275</sup> Untuk tetap menjamin bahwa politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, dalam politik hukum nasional masih disediakan institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian meskipun sebuah peraturan perundang-undangan sudah, khususnya undang-undang telah diproses melalui program legislasi nasional (prolegnas) ia masih bisa diuji lagi konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui *judicial review*, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 37.

<sup>276</sup> Pasal 24C amendemen ketiga UUD NRI 1945 menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq, YPI Bina Madani Mojokerto, Rudi Dwi Setiyanto dari Gresik, Arif Rahmadi Haryono dari Kota Bekasi, Fadlullah dari Banten, Sylviani Abdul Hamid dari Jakarta.<sup>277</sup>

Menurut para pemohon dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah akan membuat pengelolaan zakat nasional khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui Lembaga Amil Zakat yang berbadan hukum maupun amil zakat tradisional berpotensi mengalami kemunduran. Selain itu mereka juga akan mengalami kerugian konstitusional, marjinalisasi, subordinasi, dan ketidaknyamanan dalam beraktifitas selaku Lembaga Amil Zakat. Mereka akan berada dalam bayang-bayang ketakutan karena berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Maka Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas atas Pasal 5,<sup>278</sup> Pasal 6,<sup>279</sup> Pasal 7,<sup>280</sup>

---

<sup>277</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

<sup>278</sup> Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; ayat, (2): BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara; ayat (3): BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

<sup>279</sup> Pasal 6 menyatakan: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

<sup>280</sup> Pasal 7 menyatakan:

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- e. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - f. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - g. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali

Pasal 17,<sup>281</sup> Pasal 18,<sup>282</sup> Pasal 19,<sup>283</sup> Pasal 38,<sup>284</sup> dan Pasal 41<sup>285</sup>  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
terhadap Pasal 28C ayat (2)<sup>286</sup>, Pasal 28D ayat (1)<sup>287</sup>, Pasal 28E angka  
2<sup>288</sup> dan angka 3<sup>289</sup>, Pasal 28H angka 2<sup>290</sup> dan angka 3<sup>291</sup> UUD NRI

---

dalam 1 (satu) tahun.

<sup>281</sup> Pasal 17 menyatakan: Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

<sup>282</sup> Pasal 18 menyatakan:

- (3) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.  
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- i. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - j. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - k. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - l. Memiliki pengawas syariat;
  - m. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - n. Bersifat nirlaba;
  - o. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - p. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

<sup>283</sup> Pasal 19 menyatakan: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

<sup>284</sup> Pasal 38 menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

<sup>285</sup> Pasal 41 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

<sup>286</sup> Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

<sup>287</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>288</sup> Pasal 28E angka 2 UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

<sup>289</sup> Pasal 28E angka 3 UUD NRI Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

<sup>290</sup> Pasal 28H angka 2 : “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

<sup>291</sup> Pasal 28H angka 3 : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Tahun 1945. Bila diurai secara lebih rinci, para permohonan uji materi tersebut memiliki alasan sebagai berikut.<sup>292</sup>

9. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS, sehingga berpotensi mematikan lebih dari 300 LAZ di Indonesia;
10. Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 mensubordinasikan kedudukan LAZ yang dibentuk masyarakat menjadi berada di bawah BAZNAS;
11. Pasal 18 yang mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, telah membuka kesempatan bagi negara untuk sewenang-wenang dengan menambahkan syarat-syarat baru;
12. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mengatur izin pendirian LAZ hanya diberikan bagi organisasi kemasyarakatan Islam, adalah bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan ormas sebagai entitas yang berbasis keanggotaan.
13. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan LAZ harus berbentuk ormas Islam adalah pengingkaran terhadap peran masyarakat yang sejak tiga dekade terakhir telah membangkitkan zakat nasional.
14. Pasal 18 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak sebagai operator zakat.
15. Pasal 38 melarang setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Terhadap pelanggarnya, Pasal 41 memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda. Pasal 38 juncto Pasal 41 membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat berwenang.
16. LAZ yang telah memperoleh izin dari Menteri diberi kesempatan selama lima tahun untuk menyesuaikan diri, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak menyediakan payung hukum bagi upaya perubahan badan hukum dimaksud.

---

<sup>292</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan<sup>293</sup> hanya mengabulkan sebagian pasal yang dimohonkan oleh para pemohon yakni Pasal 18 ayat (2) poin (a), (b) dan (d) tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 38 dan Pasal 41 yang mengatur tentang pemidanaan amil zakat. Selebihnya pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>294</sup> Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (*binding*) maka apapun hasilnya semua pihak berkewajiban menghormati putusan tersebut, termasuk mereka yang merasa tidak puas dengan ketuk palu majelis hakim. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara filosofis, yuridis, politis, sosiologis maupun administratif.<sup>295</sup>

Setelah keluar putusan uji materi dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 86/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pemerintah pada 14 Februari 2014 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai panduan operasional dan teknis (juknis) undang-undang pengelolaan zakat.

---

<sup>293</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perih. pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013

<sup>294</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 86/PUU-X/2012.

<sup>295</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perih. Undang-Undang, Op, Cit*, h. 166.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini cukup monumental mengingat dalam dunia perzakatan nasional, karena pada Undang-Undang Zakat yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak memiliki Peraturan Pemerintah. Untuk itu diharapkan Peraturan Pemerintah tersebut berdampak positif dan makin memperkuat tata kelola zakat di tanah air. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tersebut antara lain mengatur tentang posisi amil zakat yang berupa perseorangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, amil zakat harus berupa badan resmi, berupa badan hukum, ormas, atau harus mendapat ijin resmi. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang melakukan penghimpunan zakat di luar itu bisa dikenai tindakan pidana. Semangatnya adalah bagaimana zakat bisa dikonsolidasikan ke Badan Amil Zakat Nasional.

Hal ini akan berdampak dalam penghimpunan zakat di masyarakat, meski prakteknya tidak secara otomatis. Untuk itu Peraturan Pemerintah tersebut perlu disosialisasikan dan diimplementasikan. Edukasi kepada masyarakat secara terus menerus juga perlu dilakukan, dalam hal ini untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini lebih suka membayar zakat secara langsung tunai kepada mustahik dengan cara dibagi-bagikan untuk didorong agar diserahkan kepada amil resmi yang telah dikukuhkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Pada intinya Peraturan Pemerintah memang diperlukan supaya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bisa dilaksanakan dengan benar sesuai dengan yang sudah ditentukan undang-undang untuk menjadi aturan main (*rule of law*) yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, agenda strategis berikutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah (Kemenag) adalah membuat regulasi turunannya. Dari ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah, sedikitnya tujuh regulasi setingkat peraturan menteri yang sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sesuai batas waktu yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah oleh Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama yang dimaksud: (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah; (2) PMA tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (3) PMA tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota BAZNAS; (4) PMA tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat dan Unit Pelaksana BAZNAS; (5) PMA tentang Pembentukan Organisasi BAZNAS provinsi; (6) PMA tentang Pembentukan Organisasi BAZNAS kabupaten/kota; (7) PMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif BAZNAS dan LAZ.<sup>296</sup>

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepada BAZNAS untuk menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Sebagaimana BAZNAS, selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial

---

<sup>296</sup> Kementerian Agama Segera Tindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang Zakat, tersedia di <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kementerian-agama-segera-tindaklanjuti-peraturan-pemerintah-tentang-zakat>.

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya menganut asas Syariat Islam, Amanah,<sup>297</sup> Kemanfaatan,<sup>298</sup> Keadilan,<sup>299</sup> Kepastian Hukum,<sup>300</sup> terintegrasi<sup>301</sup> dan akuntabel<sup>302</sup> sebagaimana disebut dalam pasal 2 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan seperti disebut dalam Pasal 3.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ (Pasal 17), yang wajib mendapatkan izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (Pasal 18).

Menurut Pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan

---

<sup>297</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 Yang dimaksud dengan asas Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya

<sup>298</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq

<sup>299</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

<sup>300</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki

<sup>301</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

<sup>302</sup> Menurut penjelasan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pemerintah juga masih memberikan peluang bagi amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat. Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1) yang menyatakan dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid musholla sebagai amil zakat.

Pun demikian, amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama, seperti tersebut dalam Pasal 67. Apabila amil zakat tidak melakukan pemberitahuan tertulis, maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 78) dan sanksi administratif dapat berupa (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara dari kegiatan; dan atau (c). pencabutan izin operasional (Pasal 80).

Pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 diharapkan mampu mendorong untuk terciptanya kebijakan pengelolaan zakat yang lebih aplikatif sebagai instrument penanggulangan kemiskinan. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, Perwakilan LAZ, Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.<sup>303</sup>

- (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga yang berbadan hukum,
- (2) mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
- (3) memiliki pengawas syariah,
- (4) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
- (5) bersifat nirlaba,
- (6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
- (7) bersedia diaudit syaria'at dan keuangan secara berkala.

LAZ berskala nasional dapat membentuk perwakilan, hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, harus mendapat izin dari Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan: a) izin pembentukan LAZ dari Menteri, b) rekomendasi dari BAZNAS

---

<sup>303</sup> Pasal 56, 57 PP Nomor 14 Tahun 2014

provinsi, c) data muzaki dan mustahiq, d) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten/kota, harus mendapat izin dari Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala kantor urusan agama kecamatan.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.<sup>304</sup>

Sebagaimana BAZNAS, LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:<sup>305</sup>

(1) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki ,

---

<sup>304</sup> Pasal 71,72,73.74. PP Nomor 14 Tahun 2014.

<sup>305</sup> Pasal77. PP Nomor 14 Tahun 2014

- (2) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah dan
- (3) dana sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan,
- (4) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Adapun nama-nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika.
- 2) Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful.
- 3) Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat.
- 4) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Muamalat.
- 5) Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah.

- 6) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.
- 7) Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam.
- 8) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT. Bank  
Negara Indonesia.
- 9) Lembaga Amil Zakat Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat.
- 10) Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- 11) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat  
Indonesia.
- 12) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil.
- 13) Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina.
- 14) Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid.
- 15) Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- 16) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah  
(LAZISMU).
- 17) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama  
(LAZIS NU).
- 18) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Ikatan Persaudaraan  
Haji Indonesia.

Dari Lembaga zakat, infaq dan shadaqah tersebut di atas, akan membahas LAZISMU sebagai lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan

secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.<sup>306</sup>

LAZISMU adalah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 730 Tahun 2016, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>307</sup>

LAZISMU merupakan lembaga pengelola ZIS resmi milik Muhammadiyah. Hingga saat ini LAZISMU telah beroperasi di 29 (dua puluh sembilan) provinsi dan memiliki lebih dari 1000 kantor layanan di seluruh pelosok Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir seluruh responden merasa percaya dengan lembaga zakat milik persyarikatan ini. Fakta tersebut menjadi kabar gembira karena manajemen LAZISMU masih dipercaya dan harapannya juga berpengaruh pada keinginan untuk menitipkan zakat di LAZISMU.

Kantor Pusat LAZISMU terletak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62, Jakarta Pusat. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat

---

<sup>306</sup> LAZISMU, website resmi LAZISMU: <https://lazismu.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

<sup>307</sup> Lazismu, <https://lazismu.org>, diakses pada tanggal 17 Juli 2021

Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas 2 (dua) faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>308</sup>

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri

---

<sup>308</sup> *Ibid.*

menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.<sup>309</sup>

Lazismu memiliki prinsip pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:<sup>310</sup>

- 1) *Syariat Islam*, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA;
- 2) *Amanah dan integritas*, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- 3) *Kemanfaatan*, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
- 4) *Keadilan*, artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan- perundangan yang berlaku;
- 5) *Kepastian hukum*, artinya dalam pengelolaan, muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA;
- 6) *Terintegrasi* artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
- 7) *Akuntabilitas* artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggung jawabkan kepada dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
- 8) *Profesional* artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi;
- 9) *Transparansi* artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- 10) *Sinergi* artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;

---

<sup>309</sup> *Ibid.*

<sup>310</sup> Lazismu, *Hasil Survei Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah 2020.*

11) *Berkemajuan* artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

*Core value* / budaya kerja lazismu adalah:<sup>311</sup>

1) *Amanah*

Artinya lazismu secara kelembagaan maupun personalia harus bisa dipercaya atau terpercaya. Adapun menurut istilah aqidah dan syari'at agama, amanat adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Secara kelembagaan maupun personalia lazismu diwajibkan untuk bersifat amanah, yakni berlaku *jujur* dan dapat *dipercaya* sehingga bisa menjadi pribadi maupun lembaga yang terpercaya.

2) *Profesional*

Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang profesional harus dapat bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa sentimen, benci, malu maupun rasa malas dan enggan bertindak serta mengambil keputusan.

---

<sup>311</sup> *Ibid.*

Profesional ialah seseorang yang memiliki tiga hal pokok yang ada didalam dirinya, meliputi:

- a) *Skill*, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.
- b) *Knowledge*, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.
- c) *Attitude*, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan didalam bidangnya.

Adapun ciri ciri dari profesional yang diantaranya sebagaimana di bagian bawah ini:

- a) Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
- b) Memiliki kode etik.
- c) Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.
- d) Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat.
- e) Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja.
- f) Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

### 3) *Transparan*

Transparan berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara lazismu kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### 4) *Melayani*

Melayani intinya adalah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan orang lain. Pada dasarnya melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Kualitas pelayanan memiliki dimensi-dimensi seperti:

- a) Kecepatan waktu pelayanan
- b) Akurasi / ketepatan pelayanan
- c) Kesopanan dan keramahan karyawan
- d) Tanggung jawab dalam menangani komplain donatur
- e) Jumlah petugas yang melayani dan fasilitas pendukung lainnya
- f) Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan lokasi pelayanan, ketersediaan informasi, dan petunjuk / panduan lainnya
- g) Kualitas pelayanan yang berhubungan dengan kenyamanan, fasilitas, dan teknologi, dan lain-lain
- h) Sebagai perbandingan, berikut adalah definisi layanan prima :
- i) Membuat donatur/ pelanggan merasa penting
- j) Melayani dengan ramah, tepat, dan cepat
- k) Pelayanan yang mengutamakan kepuasan donatur/ pelanggan
- l) Menempatkan donatur/pelanggan sebagai mitra
- m) Pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan donatur / pelanggan.

#### 5) *Kreatif*

Kreatif adalah memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.

6) *Sinergi*

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian perbagian. Lazismu siap bersinergi/ bekerjasama dengan siapapun dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan kemasyarakatan dalam kebaikan.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.<sup>312</sup> Komitmen LAZISMU untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS baik dalam aspek penghimpunan, penyaluran-pendayagunaan, ataupun tata kelola lembaga menuntut landasan data yang kuat dan komprehensif agar gerak organisasi menjadi lebih terukur (*evidence based approach*). Dalam hal ini, domain utama penelitian dan pengembangan LAZISMU difokuskan

---

<sup>312</sup> *Ibid.*

pada kajian strategis bidang filantropi, pengembangan alat ukur lembaga zakat, dan pengembangan kualitas layanan lembaga zakat.<sup>313</sup>

Kajian strategis filantropi mengupas isu aktual di masyarakat terkait dunia ZIS dan kemanusiaan yang diolah untuk menjadi input kebijakan lembaga maupun untuk publikasi ke masyarakat. Pengembangan alat ukur lembaga dibutuhkan untuk perbaikan berkelanjutan; instrument evaluasi diperlukan agar setiap aksi memiliki tolak ukur keberhasilannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi (*plan-do-check-act*). Adapun pengembangan kualitas layanan adalah domain penelitian LAZISMU yang outputnya ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada para stakeholder baik muzaki, mustahik maupun mitra lainnya.

Oleh karenanya Kajian Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah merupakan salah satu kajian yang dijalankan oleh LAZISMU Pusat untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peta pemahaman masyarakat Muhammadiyah mengenai ZIS. Output kajian ini bermanfaat bagi pengelola zakat (LAZISMU) di seluruh Indonesia, Majelis Lembaga dan Ortom PP Muhammadiyah, serta seluruh elemen warga Muhammadiyah yang concern pada kajian zakat di persyarikatan.

---

<sup>313</sup> Pengantar dari Prof. Hilman Latief, M.A, P.hD, Ketua Badan Pengurus Lazismu, *Hasil Survei Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah 2020*. Oleh karenanya Kajian Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah merupakan salah satu kajian yang dijalankan oleh LAZISMU Pusat untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peta pemahaman masyarakat Muhammadiyah mengenai ZIS. Output kajian ini bermanfaat bagi pengelola zakat (LAZISMU) di seluruh Indonesia, Majelis Lembaga dan Ortom PP Muhammadiyah, serta seluruh elemen warga Muhammadiyah yang concern pada kajian zakat di persyarikatan.

Tingkat pemahaman zakat berdasarkan kelompok jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden laki-laki memiliki tingkat literasi zakat tinggi (55,17%). Jika berdasarkan jenis pekerjaan; profesi ASN, tenaga pendidik dan pensiunan memiliki jumlah responden dengan persentase terbesar untuk tingkat literasi tinggi. Sedangkan pada kelompok Ibu Rumah Tangga dan pelajar dan mahasiswa, perlu mendapatkan edukasi yang lebih intensif mengenai pengetahuan zakat mengingat mayoritas masih memiliki tingkat pemahaman zakat yang rendah dan menengah. Di samping itu, kelompok dengan latar belakang pendidikan terakhirnya SMA/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat serta pada kelompok dengan penghasilan dibawah Rp. 3000.000/bulan juga memiliki tingkat literasi zakat yang rendah dan menengah.

Kelompok responden yang sebagian besar sudah rutin membayar zakat adalah kelompok ASN (81,5%), Pensiunan (76%), Ibu Rumah Tangga (53,4%), dan Swasta (53%). Sedangkan pada kelompok profesi tenaga pendidik (52,8%), wirausaha (53,3%) dan pelajar&mahasiswa (69%) sebagian besar belum rutin membayar zakat.

Penyebab utama responden tidak rutin membayar zakat karena penghasilan belum mencapai nisab/haul (92,98%). Jika dilihat dari proporsi responden, sebagian besar memang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 3.000.000/ bulan yaitu sebanyak 54,84%.

Yang menarik adalah, pada kelompok Ibu Rumah Tangga, meskipun sebagian besar memiliki tingkat literasi zakat menengah dan

rendah namun separoh lebih dari respondennya mengaku telah rutin membayar zakat. Sebaliknya, pada kelompok profesi tenaga pendidik, meskipun tingkat literasi zakatnya cukup tinggi, namun sebagian besar masih belum rutin membayar zakat. Perilaku berzakat ini selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman (aspek kognitif), juga dipengaruhi faktor penghasilan atau pencapaian nisab pada perhitungan zakat.

Peningkatan program edukasi zakat yang juga dibarengi dengan program peningkatan kesejahteraan pada kelompok-kelompok profesi tertentu (tenaga pendidik dan pelaku usaha kecil) akan secara signifikan menaikkan partisipasi zakat di kalangan Warga Muhammadiyah.

Adapun berdasarkan posisi di Muhammadiyah, pada kelompok Pimpinan dan Pengurus Muhammadiyah, mayoritas menunjukkan tingkat pemahaman zakat yang cukup tinggi. Sedangkan pada kelompok simpatisan dan anggota Muhammadiyah masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai materi zakat.

Ketika responden yang merupakan warga Muhammadiyah ditanyakan mengenai dua lembaga zakat yang paling dipercaya, hampir seluruh responden memilih LAZISMU (96,40%) di urutan pertama dan kemudian disusul oleh BAZNAS (50,13%) di urutan kedua. Adapun Dompot Dhuafa dipilih oleh 25,85% responden, Rumah Zakat dipilih oleh 14,19% responden sementara Lazisnu dipilih oleh 5,21% responden warga Muhammadiyah.

Pengukuran Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman warga persyarikatan mengenai zakat secara komprehensif baik pengetahuan dasar zakat maupun pengetahuan lanjutan zakat.


LAZISMU Pusat melakukan pengukuran tingkat pemahaman zakat warga Muhammadiyah kepada 2.199 responden di 34 Provinsi yang tersebar secara proporsional berdasarkan database keanggotaan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pengambilan data dilakukan menggunakan survei indeks yang dikembangkan oleh Puskas Baznas (2019). Setelah melewati *expert review* Dewan Syariah LAZISMU Pusat, survei kemudian disebar pada 16 September-20 November 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah berada pada tingkat literasi menengah/ moderate dengan nilai 76,58; lebih tinggi dari nilai Indeks Literasi Zakat Nasional yaitu 66,78. Adapun nilai rata-rata pengetahuan dasar zakat sebesar 78,88 dan nilai rata-rata pengetahuan lanjutan zakat sebesar 72,33. Data ini bisa menjadi *literacy map* untuk penyusunan program edukasi zakat di lingkungan persyarikatan.

LAZISMU memiliki modal kepercayaan yang cukup besar dari warga persyarikatan; para jama'ah merasa turut berkontribusi pada organisasi ketika menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU, di samping itu faktor kemudahan untuk di jangkau merupakan alasan yang cukup rasional mengingat kantor-kantor layanan LAZISMU telah tersebar hingga

ke seluruh ranting di pelosok negeri ini. Faktor pelayanan yang prima juga menjadi lantaran bagi warga persyarikatan untuk terus mempercayakan dananya di LAZISMU.

Wilayah dengan nilai Indeks Literasi Zakat tertinggi adalah Gorontalo dengan nilai 81,29, sementara 3 wilayah dengan nilai terendah adalah Nusa Tenggara Timur (67,18) dan Bangka Belitung (65,98), dan Maluku (61,19). Data ini selaras dengan temuan Puskas Baznas dalam rilis Indeks Literasi Zakat Nasional Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Gorontalo merupakan Provinsi dengan nilai Indeks Literasi Zakat terbaik kedua setelah Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi Maluku juga mendapatkan nilai Indeks Literasi Zakat terendah secara Nasional. Lebih lanjut nilai indeks literasi zakat warga Muhammadiyah Tahun 2020, dapat dilihat dalam gambar 3.7, sebagai berikut:



Gambar 3.7.<sup>314</sup>



Sumber: LAZISMU

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Tengah dinobatkan sebagai Lazismu wilayah terbaik nasional pada ajang Lazismu Award 2020. Penobatan tersebut dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Lazismu melalui daring yang diikuti Lazismu wilayah se-Indonesia. Predikat terbaik Lazismu Jawa Tengah setelah memenuhi enam kriteria sebagai lembaga dengan pertumbuhan Zakat Infak Sedekah dan Dana Kemanusiaan (ZISKA) terbaik untuk

<sup>314</sup> Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu), Nilai Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah Tahun 2020

Kantor Lazismu wilayah Jawa Tengah, Program Kemanusiaan Terbaik diraih Lazismu Kabupaten Pekalongan.<sup>315</sup>

Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Hilman Latief, PhD<sup>316</sup> menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diraih Lazismu Jawa Tengah. Ketua Lazismu Jawa Tengah, Dodok Sartono mengatakan bahwa dengan prestasi yang telah diraih Lazismu Jawa Tengah menjadi spirit untuk terus berbenah dan meningkatkan performa bagi Lazismu se-Jawa Tengah.

Pengukuran Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah perlu dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan pemahaman zakat masyarakat serta mengukur tingkat efektifitas program edukasi zakat yang telah dicanangkan PP Muhammadiyah dan LAZISMU pada tiap periode.

Hasil pengukuran Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah ini bisa dijadikan referensi awal bagi PP Muhammadiyah, LAZISMU Pusat maupun LAZISMU seluruh Indonesia dalam menyusun kebijakan pengelolaan zakat di persyarikatan berdasarkan peta pemahaman dan

---

<sup>315</sup> [jateng.inews.id](https://jateng.inews.id), *Lazismu Jawa Tengah Dinobatkan sebagai Lazismu Wilayah Terbaik Nasional*, <https://jateng.inews.id/berita/lazismu-jawa-tengah-dinobatkan-sebagai-lazismu-wilayah-terbaik-nasional>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>316</sup> Prof Hilman Latief, PhD, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada tanggal 11 Desember 2020, [jateng.inews.id](https://jateng.inews.id), *Lazismu Jawa Tengah Dinobatkan sebagai Lazismu Wilayah Terbaik Nasional*, <https://jateng.inews.id/berita/lazismu-jawa-tengah-dinobatkan-sebagai-lazismu-wilayah-terbaik-nasional>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

perilaku berzakat warga Muhammadiyah yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan berasal dari berbagai latar belakang.

Hasil pengukuran Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah bisa dijadikan salah satu referensi untuk menilai kinerja LAZISMU tiap wilayah dalam hal edukasi dan sosialisasi zakat di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah, LAZISMU di wilayah pelosok perlu merancang suatu program pendidikan zakat yang sistematis, menarik dan mudah dipahami bagi warga Muhammadiyah setempat mengingat tingkat pemahaman zakat baik dasar maupun lanjutan di wilayah tersebut masih relative rendah.

Berdasarkan hasil kajian ini, kelompok warga Muhammadiyah yang perlu menjadi prioritas dalam edukasi zakat sebagai referensi utama dalam beribadah.

LAZISMU Jawa Tengah perlu membangun sinergitas dengan Aisyiah dan Nasyyatul Aisyiah guna memasukkan materi zakat dan filantropi dalam pengajian ibu-ibu. Karena berdasarkan hasil survei ini, tingkat literasi zakat kaum perempuan masih menengah padahal para ibu berpotensi untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anaknya serta memiliki andil dalam keputusan berzakat di keluarganya.

LAZISMU perlu memanfaatkan kanal digital serta kolaborasi dengan tokoh agama untuk mengkampanyekan zakat secara massif

khususnya untuk materi-materi zakat yang masih mendapatkan nilai rendah berdasarkan hasil kajian ini.

LAZISMU perlu memprioritaskan program peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik dan pelaku usaha di lingkungan persyarikatan mengingat kemampuan kedua kelompok profesi tersebut untuk menjadi Muzaki rutin belum optimal disebabkan tingkat penghasilan yang belum mencapai nisab.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Solusinya**

### **1. Kendala Internal**

Kendala Internal yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah:

- a. Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap zakat.**

Potensi zakat yang potensial belum menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah nampaknya masih ragu-ragu akan konsep zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tersebut tidak dijalankan secara maksimal karena keberadaan Undang-Undang tersebut

adalah sekedar undang-undang pengaturan lembaga zakat saja, bukan undang-undang zakat secara umum.

**b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri akan tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama**

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri.

Namun, selain sifat mandiri, ada 2 (dua) unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pemerintah non struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Ketentuan ini mengakibatkan pertentangan dan kerancuan. Pertentangan antara lembaga pemerintah non struktural dan sifat mandiri suatu lembaga dengan bentuk tanggungjawabnya kepada Presiden melalui Menteri.

Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang harus lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kedudukan Presiden dalam Pasal 5 ayat (3) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dan dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan

tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan bahwa Badan Amil Zakat Nasional bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, sudah mengkonstruksikan bahwa kedudukan Badan Amil Zakat berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada Badan Amil Zakat Nasional.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional sangat rentan dengan politisasi kelompok tertentu, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan perincian 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

**c. Fase rekrutmen Badan Amil Zakat Nasional menjadi persoalan yang sangat krusial**

Fase rekrutmen ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan harus diperhatikan dan diawasi karena dikhawatirkan akan muncul adalah anggota titipan yang memiliki kepentingan tertentu.

Zakat adalah persoalan umat maka keterwakilan secara demokratis harus dipertimbangkan. Jika pola rekrutmennya tidak transparan maka Badan Amil Zakat Nasional bisa disalahgunakan dan akhirnya didominasi oleh kepentingan pemerintah.

Di samping itu, jumlah komisioner yang sampai mencapai sebelas orang yang dinilai terlalu gemuk untuk lembaga sejenis Badan Amil Zakat Nasional.

Produk legislasi ini memberikan ruang yang sangat lebar adanya ruang akomodasi kepentingan, maka sangat rentan menjadi ajang politisasi kepentingan. Apalagi kewenangan Badan Amil Zakat Nasional yang *powerfull* sangat rentan penyalahgunaan dan dijadikan alat bagi kepentingan kepala daerah sehingga berbelok dari misi awal dan tujuan zakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

**d. Kurangnya sosialisasi tentang zakat**

Pengelolaan Zakat hingga saat ini dirasa belum optimal, sedangkan kalau dilihat dari potensi sumber dana zakat sangatlah besar. Namun sangat disayangkan pengelola zakat yang ada nampaknya kurang berjalan dengan sepenuhnya, hal ini disebabkan minimnya sosialisasi tentang zakat. Dengan demikian potensi zakat yang begitu besar tersebut tidak bisa tersentuh secara maksimal;

**e. Tidak adanya sanksi yang tegas**

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang

tidak menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat;

**f. Model pendistribusian zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran**

Ini paradigma lama zakat, ketika perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang berhak. Biasanya untuk kebutuhan konsumtif. Bahwa zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari.

Meskipun mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Model penyalurannya pun terkadang kurang sensitif. Biasanya dibagikan dengan antrian panjang dan berdesak-desakan.

Dalam beberapa pengamatan, di Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat karena pengelola zakat kurang profesional atau kompeten, maka mereka kebingungan dalam mendistribusikan dana sehingga yang terjadi adalah distribusi zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran;

**g. Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat Provinsi**

Menurut Agus Alwi Masyhudi,<sup>317</sup> kendala pengelolaan zakat berdasar Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan: bahwa LAZ hanya boleh membuka 1 (satu) kantor perwakilan di tingkat provinsi. Padahal di masing-masing Provinsi ada banyak kota

---

<sup>317</sup> Hasil wawancara dengan Agus Alwi Masyhudi, Manager teritori LAZISMU, tanggal 21 Juli 2021

dan kabupaten, semisal Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota yang harus dikoordinir untuk pengelolaan zakat.

## **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah sebagai berikut:

### **a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat.**

Kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, namun pada kenyataannya tidak semuanya mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban membayar zakat dan manfaat dari menunaikan zakat tersebut;

### **b. Kurangnya minat masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat.**

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang memicu terjadinya masyarakat enggan membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga zakat;

### **c. Kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya,**

### **d. Secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas secara lebih dekat,**

### **e. belum adanya Perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Baznas,**

## **3. Solusi untuk Kendala Internal**

### **a. Pengelolaan oleh negara yang memadai**

Potensi zakat yang potensial harus menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, karena konsep zakat dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Pengaturan Undang-undang tentang zakat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 perlu direvisi, karena keberadaan Undang-Undang tersebut adalah sekedar undang-undang pengaturan lembaga zakat saja. Seharusnya keberadaan pengaturan zakat di Indonesia bukan sekedar undang-undang pengelolaan zakat, tapi undang-undang zakat secara umum.

**b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural dan bersifat mandiri, sehingga tidak bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama**

Sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri. Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri.

Namun, selain sifat mandiri, ada 2 (dua) unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pemerintah non struktural, dan seharusnya tidak bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan atau lembaga yang independen, agar tidak mereduksi makna dari sifat mandiri pada Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan diposisikannya BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural, bersifat mandiri dan independen, agar tidak mengakibatkan pertentangan dan kerancuan dengan bentuk tanggungjawabnya kepada Presiden melalui Menteri.

Selain itu, Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat juga seharusnya diposisikan kembali seperti semula, yang mana kedudukan BAZ sejajar dengan LAZ. Sifat mandiri dari badan dan/atau lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang harus lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

### **c. Fase rekrutmen yang transparan dan profesional**

Zakat adalah persoalan umat, maka keterwakilan secara demokratis harus dipertimbangkan. Jika pola rekrutmennya tidak transparan, maka Badan Amil Zakat Nasional bisa disalahgunakan dan akhirnya didominasi oleh kepentingan pemerintah.

Seharusnya fase rekrutmen ini seharusnya tidak menjadi persoalan yang sangat krusial dan tidak ada kepentingan politik yang anggota titipan yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan perincian 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari

kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Sebagaimana dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa komisioner yang sampai mencapai 11 (sebelas) orang tersebut dinilai terlalu gemuk untuk lembaga sejenis Badan Amil Zakat Nasional.

Anggota yang mengisi Badan Amil Zakat Nasional harus orang-orang yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan bekerja keras supaya lembaga tersebut bisa berjalan secara optimal sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan jangan sampai umat merasa kekecewaan. Karena selain sebagai koordinator, pengawasan, pelaporan Badan Amil Zakat Nasional juga memiliki fungsi pelaksanaan operasional atau sebagai operator zakat yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan dengan lembaga amil zakat lain terutama yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga mudah menimbulkan disfungsi karena mengurangi peranserta masyarakat. Di samping itu Badan Amil Zakat Nasional juga berfungsi untuk mengawasi Lembaga Amil Zakat agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *muzaki* sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pengelolaan zakat

bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

**d. Peningkatan sosialisasi tentang zakat.**

Pengelolaan Zakat harus dioptimalkan, dikarenakan potensi sumber dana zakat sangatlah besar. Pengelola zakat harus orang-orang yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan bekerja keras supaya lembaga tersebut bisa berjalan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan sosialisasi tentang zakat. Dengan demikian potensi zakat yang begitu besar tersebut dapat berjalan secara maksimal;

**e. Adanya sanksi yang tegas**

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak hanya sanksi bagi pengelola zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat harus direvisi dengan menambahkan pengaturan ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat.

**f. Model pendistribusian zakat yang tepat sasaran.**

Model pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat terlaksana apabila pengelola zakat diisi oleh orang-orang yang profesional atau kompeten, maka dalam mendistribusikan dana menjadi tepat sasaran;

**g. LAZ tidak hanya ada satu perwakilan di tingkat Provinsi saja, akan tetapi boleh membuka perwakilan di masing-masing Kota/ Kabupaten**

Menurut Agus Alwi Masyhudi,<sup>318</sup> kendala pengelolaan zakat berdasar keputusan KMA no 5 tahun 2016, bahwa LAZIS hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat provinsi. Padahal ada 35 kabupaten/kota yang harus dikoordinir untuk pengelolaan zakat.

LAZ berskala nasional dapat membentuk perwakilan, hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, harus mendapat izin dari Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Untuk menyasati hal itu, LAZIS melakukan penyasatan dengan cara di tingkat daerah dibuka kantor perwakilan pembantu di masing-masing kabupaten/kota yang fungsinya hanya menghimpun dan berkoordinasi dengan kantor perwakilan, kantor perwakilan dapat menghimpun, mengelola dan mengembangkan dana zakat yang ada.

Seharusnya LAZIS selain membuka satu kantor perwakilan di tingkat provinsi, juga membuka kantor tiap-tiap Kota/Kabupaten.

#### **4. Solusi untuk Kendala Eksternal**

- 1) Secara rutin dan berkelanjutan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang zakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat

---

<sup>318</sup> Hasil wawancara dengan Agus Alwi Masyhudi, Manager teritori LAZISMU, tanggal 21 Juli 2021

kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, namun pada kenyataannya tidak semuanya mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban membayar zakat dan manfaat dari menunaikan zakat tersebut;

- 2) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat agar masyarakat mempunyai kewajiban membayarkan zakatnya dan kesadarannya untuk menyalurkan zakat tersebut pada lembaga-lembaga zakat

Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencapai keadilan sosial.

Selanjutnya secara rutin dan berkelanjutan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BAZ dan LAZ sebagaimana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat tersebut.

- 3) Melibatkan peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya

Dibutuhkan dukungan/peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran.

- 4) Memaksimalkan sosialisasi zakat dan lembaga pengelolanya khususnya ke mayoritas masyarakat yang masih belum mengenal keberadaan lembaga pengelola sebagaimana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat
- 5) Diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur, bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu BAZ dan LAZ.

Harus ada Perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu: BAZ dan LAZ.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Ridlo,<sup>319</sup> menjelaskan bahwa sedikitnya ada beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat, di antaranya:

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum, sebagai strategi dalam *fundraising* (perhimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang tampak "*dhohiroh*" dan tidak tampak "*bathinah*"
2. Manajemen yang profesional
3. Distribusi yang baik
4. Menyempurnakan semua aktivitas dengan Al Islam

---

<sup>319</sup> Ridlo, M. T., 2007, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, IMZ, Ciputat, h. 72.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, bahwa negara telah memberikan dasar regulasi antara lain:

- a. pengelolaan zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal terdiri dari: 1) emas, perak dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga, 3) perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, 9) rikaz

Undang-Undang No 23 tahun 2011 memuat 11 bab yang terbagi ke dalam 47 pasal. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal,

bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20. Bab III berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29. Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat. Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, pasal VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan pasal 47.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung

jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Solusinya**

### **a. Kendala Internal**

- 1) Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap zakat.
- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri akan tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama
- 3) Fase rekrutmen Badan Amil Zakat Nasional menjadi persoalan yang sangat krusial
- 4) Kurangnya sosialisasi tentang zakat
- 5) Tidak adanya sanksi yang tegas

- 6) Model pendistribusian zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran
- 7) Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat Provinsi

**b. Kendala Eksternal**

- 1) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat.
- 2) Kurangnya minat masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat.
- 3) Kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya,
- 4) Secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas secara lebih dekat,
- 5) belum adanya Perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Baznas,

**c. Solusi untuk Kendala Internal**

- 1) Pengelolaan oleh negara yang memadai
- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural dan bersifat mandiri, sehingga tidak bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama
- 3) Fase rekrutmen Badan Amil Zakat Nasional dengan keterwakilan secara demokratis dengan pola rekrutmennya yang transparan.
- 4) Memaksimalkan sosialisasi tentang zakat. Pengelola zakat harus orang-orang yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan bekerja keras supaya lembaga tersebut bisa berjalan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan sosialisasi tentang zakat.

- 5) Adanya sanksi yang tegas, tidak hanya sanksi bagi pengelola zakat. Juga harus ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat.
- 6) Model pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat terlaksana apabila pengelola zakat diisi oleh orang-orang yang profesional atau kompeten, maka dalam mendistribusikan dana menjadi tepat sasaran;
- 7) LAZ tidak hanya ada satu perwakilan di tingkat Provinsi saja, akan tetapi boleh membuka perwakilan di masing-masing Kota/Kabupaten.

**d. Solusi untuk Kendala Eksternal**

- 1) Secara rutin dan berkelanjutan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang zakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat
- 2) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat agar masyarakat mempunyai kewajiban membayar zakatnya dan kesadarannya untuk menyalurkan zakat tersebut pada lembaga-lembaga zakat
- 3) Melibatkan peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya
- 4) Secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal keberadaan BAZ dan LAZ sebagaimana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat


- 5) Perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur, bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu BAZ dan LAZ,

## **B. Saran-saran**

1. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas tentang zakat pada daerah-daerah terpencil maupun pada daerah-daerah yang mayoritas penduduknya

adalah masyarakat mampu, dimana masyarakat tersebut masih sangat minim pengetahuan tentang zakat, infaq dan shodaqoh. Perlu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi amil zakat di Jateng, sehingga para amil zakat menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat.

2. Sanksi tidak hanya diberikan pada amil zakat yang melakukan kelalaian atau kecurangan saja, tetapi juga kepada umat Islam yang tidak membayar zakat, sehingga menimbulkan efek jera bagi umat Islam yang tidak menunaikannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrachman, Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Ghofur Ansori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Yogyakarta
- Abdul al-Malik ibnu Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwai ni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Dar al-Ansar, Kairo, 1400 H.
- Abdurrachman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Rosda Karya, Bandung.
- Abdul Rasyad Shiddiq, 2008, *Fiqih Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta
- Adiwarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- A Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta.
- Ahmad Husnan, 1996, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al Kautstar, Jakarta.
- Ahmad M. Saefuddin, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Ahmad Muhammad, 1990, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. terj oleh Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, Bina Ilmu, Jakarta.
- Anonymous, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Ali Audah, 1997, *Konkordansi al-Qu'ran*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta
- Al Ghazali, *al-Mustafa min Ilm al-Usul*, Al-Amiriyah, Kairo, 1412 H
- \_\_\_\_\_, 1994, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Karisma, Bandung
- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Alumni, Bandung
- Anton M Moeliono, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Armaidly Armawi, 2002, *Karakter Sebagai Unsur Ketahanan Bangsa*, Bina Aksara, Jakarta
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Bungi, 2001, *Metode Penelitian Sosial-Format format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2011

- Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, 1989
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002
- Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah; Kami Menjawab*, BAZNAS, Jakarta, 2010.
- Djauhari, 2008, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang
- Departemen Agama, 1983, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1991, *Pedoman Zakat*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *The Power of Zakat (Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara)*, UIN Malang Press, Malang.
- E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata hukum sebuah telaah sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Edy Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Erie Susewo, 2004, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Institute Manajemen Zakat, Ciputat.

- Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet. Ke-3*, Alumni, Bandung, 1991
- Fahrur Mu'is, 2011, *Zakat A-Z, Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Tinta Medina, Solo.
- Fakhrudin, 2008., *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang
- Forum Zakat, 2012, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, FOZ, Jakarta.
- Gustav Radbuch, 1932, *Legal Philosophy II*
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung
- Hasan Ayyub, 2008, *Fikih Ibadah bi Idalatiha fil Islam* , diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Fikih Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Hilman Latief, 2020, Ketua Badan Pengurus Lazismu, *Hasil Survei Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah*.
- Hikmat Kurnia, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Quantum Media, Jakarta
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Hikmat Kurnia, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Quantum Media, Jakarta.
- Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984
- Ja'far, Muhammadiyah, *Zakat, Puasa dan Haji*. Kalam Mulia, Malang, 1985
- Ja'far, 1985, *Muhammadiyah, Zakat, Puasa dan Haji*. Kalam Mulia, Malang.

- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Pergeseran keseimbangan Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Ivhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Habibah Daud, 2005, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, LPPW, Jakarta
- M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Jakarta
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Mahmud Syaltut, 1996, *Al-fatawa*, Dar al Qalam, Kairo
- Maulana Muhammad Ali, 1996, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta
- M. Arief Mufraini, 2012, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Masdar Farid Mas'udi, 1995, *Zakat: Konsep Harta yang Bersih*, dalam Nurcholis Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Zakat itu Pajak*, Mizan, Bandung.
- M Djamal Doa, 2005, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Nuansa Madani, Jakarta.
- M. Mansyur Amin, 2000, *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*, Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama.
- N A Baiquni, 1996, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Indah, Surabaya
- Nasruddin Razak, 1996, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung
- Noeng Muhajir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta
- Noor Aflah, 2011, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Forum Zakat, Jakarta.
- Nur A Fadhil Lubis, 1995, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Pustaka Widyasarana, Medan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Pengelolaan Zakat*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Qutb Ibrahim Muhammad, 1990, *al-Siyasah al-Maliyah li Abi Bakr al-Shiddiq*, al-Haiah al-Immah li al-Kitab, Mesir
- Rizal Mallarangeng, 2008, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*, Kepustakaan Populer Gramedia, cetakan III, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2000, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta

- Roger Garaudy. *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat filsafat Roger Garaudy*. Edisi Indonesia terjemahan Rasijidi. Bulan Bintang, Jakarta, 1986
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 2000
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998
- Ridlo, M. T., 2007, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, IMZ, Ciputat Wiraman B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba, Jakarta, 2011, h. 5.
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 2004
- S Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjechul Hadi Permono, 1992., *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soetandjo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, Semarang.

- Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, UII, Yogyakarta.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005., *Panduan Zakat Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Bogor
- T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang. Jakarta.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Wahbah Al-Zuhaili, 1997, *Al-Fiqh Al-Islam Adillatuhu*, terjemahan Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Remaja Rosdakarya
- Yusuf al-Qardhawi, 1991, *Fiqhus Zakat*, Terjemahan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut
- \_\_\_\_\_, 1994, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, Muassah al-Risâlah, Beirut
- \_\_\_\_\_, 1997, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, Media Dakwah, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Diterjemahkan oleh Salman Harun et. al., Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Pers, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Zakt* (terjemahan), Bogor: Pustaka Litera Antar  
Nusa

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan  
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari  
Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara  
Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib  
yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang  
Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang  
Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang  
Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/Pj/2011 tentang Pelaksanaan  
Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau  
Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan  
dari Penghasilan Bruto

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003

Keputusan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2016

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

### C. Sumber Lain

Ancas Sulchantifa Pribadi, 2006, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Tesis, UNDIP, Semarang

Andi Pradikta Alvat, *Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 4, December 2019, ISSN: 2614-560X, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 513. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/> , diakses pada tanggal 21 Juli 2021

Artidjo Alkostar, "*Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11 (Mei 2004), FH UII, Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2021

Haji Abdul Wahab bin Haji Sapar, Pemangku Setia Usaha Majlis Ugama Islam, *Seminar Pengurusan Kutipan dan Agihan Zakat Brunei Darussalam*, April 2010.

Karto, Akhmad Khisni, *Pandangan Islam tentang Praktik Politik Uang dalam Konstitusi Pemilu 2019*, Law Devolepment Journal, Volume 2 No 2, June 2020, h. 157, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj> , diunduh pada tanggal 21 Juli 2021

Kementerian Agama Segera Tindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang Zakat, tersedia di <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kementerian-agama-segera-tindaklanjuti-peraturan-pemerintah-tentang-zakat>.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu), 2020, *Nilai Indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah Tahun 2020*, Jakarta.

Majalah Suara Hidayatullah, 2011, *Pedoman Zakat*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2011

Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 3 Volume VI Tahun 1995.

Majalah Suara Hidayatullah, *Pedoman Zakat*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001

*Profil Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila*, <http://www.yamp.or.id/profil.php>

Soya Sobaya, *Pengaruh Jaringan BNI Terhadap Efektivitas Zakat Produktif, Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI*, La Raiba Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV Nomor 2 Tahun 2010.

Sri Kusriyah, 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, UII, Yogyakarta.

Tafta Aji Prihandono dan Sri Kusriyah, *Kesadaran Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 4, December 2018, ISSN: 2614-560X, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 1003, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021

### **Internet:**

A Gani Jusuf, *Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional dan Perkembangannya*, <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/artikel/1630>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), website resmi BAZNAS: <https://baznas.go.id/profil> diunduh pada tanggal 10 Juli 2021.

Didin Hafiduddin, *Fiqih Zakat*, <http://zsqatar.files.wordpress.com>.

Fajri Nursyamsyi, Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca Undang-Undang Pengelolaan Zakat, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-broleh--fajri-nursyamsi-sh>.

*Gerakan Filantropi di Indonesia*, <http://interfidei.or.id/index.php?page=43>.

Jateng.inews.id, *Lazismu Jawa Tengah Dinobatkan sebagai Lazismu Wilayah Terbaik Nasional*, <https://jateng.inews.id/berita/lazismu-jawa-tengah-dinobatkan-sebagai-lazismu-wilayah-terbaik-nasional>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021

JavanLabs, TafsirQ.com, 2015-2021, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-43#tafsir-jalalayn>

Kementerian Agama Segera Tindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang Zakat, tersedia di <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kementerian-agama-segera-tindaklanjuti-peraturan-pemerintah-tentang-zakat>.

LAZISMU, website resmi LAZISMU: <https://lazismu.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

*Menengok Sejenak Perjalanan 25 Tahun YDSF*, <http://www.ydsf.org/blog/kabar-ydsf/menengok-sejenak-perjalanan-25-tahun-ydsf>.

*Profil Baziz DKI Jakarta*, <http://bazisdki.go.id/page/index/profil-baziz>